

# **PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA BADAN HUKUM PERKUMPULAN NELAYAN**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

Dewi Ajeng Wulansari

30301800117

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM**


**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2021**

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA BADAN  
HUKUM PERKUMPULAN NELAYAN**



Dosen Pembimbing

**Prof. Dr.Hj. Anis Mashdurohatun, S.H.,M.Hum**  
NIDN: 06-2105-700

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN NELAYAN**

Dipersiapkan dan disusun oleh

**Dewi Aieng Wulansari**  
30301800117

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 31 Desember 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji  
Ketua,

  
**Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-2006-6801

Anggota,

Anggota,

  
**Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum**        
**Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum**  
NIDN: 06-1510-6602      NIDN: 06-2105-7002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula

  
**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum**  
NIDN: 06-0503-6205

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Ajeng Wulansari

NIM : 30301800117

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN NELAYAN**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 31 Desember 2021



Dewi Ajeng Wulansari

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Ajeng Wulansari  
NIM : 30301800117  
Program Studi : S1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Alamat Asal : Jalan Pemuda KM 1 Perumahan Santoso I Nomor 5,  
Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang  
No. HP/Email : 0895411018428/ajngwlnsr@gmail.com

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul:

### **PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA BADAN HUKUM PERKUMPULAN NELAYAN**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh, apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 31 Desember 2021

Yang menyatakan



Dewi Ajeng Wulansari  
NIM: 30301800117


## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto:

- *Be joyful, be sad, laugh, cry and live everyday to it's fullest. Let your emotions remind your mind that you are alive.*

Skripsi ini dipersembahkan Penulis untuk:

1. Allah SWT
2. Papa dan Mama tercinta
3. Adik dan Segenap keluarga
4. Almamater FH UNISSULA
5. Sahabat-Sahabat yang selalu memberi dukungan



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas petunjuk, rahmat, inayah, dan hidayah-Nya, sehingga Penulis berkesempatan menyelesaikan tugas akhir (skripsi) dengan judul **PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA BADAN HUKUM PERKUMPULAN NELAYAN.**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.


Tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik moril maupun materil, Penulis menyadari skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, di kesempatan ini Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Ibu Dr. Hj. Ariyani Witasari, S.H., M. Hum., selaku ketua prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M. Hum., selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberi tuntunan dan arahan kepada Penulis untuk menyusun skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan ilmu dan bantuannya selama penulis menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang diajarkan dapat bermanfaat dan mendapat balasan dari Allah SWT.
8. Keluarga tercinta, teruntuk kedua orang tua Bapak Dwi Satmoko S.H., M. Kn dan Ibu Euis Maesyaroh, bahwa segala kesuksesan yang penulis raih sampai saat ini berkat doa-doa dari Bapak dan Ibu. Terima kasih atas semua dukungan dan do'a serta kasih sayang yang tulus untuk Penulis.
9. Sahabat-sahabatku, Bahira Nur Salma, Ayu Inaya Setia, Deya Salma Anisa, Bayu Amorwa Jati, terima kasih sudah menjadi teman yang saling memberi dukungan baik dalam konteks akademik maupun di lain hal, semoga kebaikan kalian mendapat balasan terbaik dari Allah SWT.
10. Teman-teman Kelas Unggulan khususnya untuk Nadya, Sarah, Debby, Askuroh, Arrum, dan Anin yang telah memberi banyak pengalaman baik ilmu maupun kenangan selama menjadi teman satu kelas yang suportif.
11. Teman-teman Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

12. Teruntuk DAY6 dan eaJ Park, yang berkat kehadiran dan karya-karyanya, Penulis dapat dengan mudah menemukan inspirasi dan motivasi sehingga dapat berada di titik sekarang.
13. Serta para pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas semua dukungan, masukan dan perhatiannya.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini didasari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu, penulis berharap atas kritikan dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Semarang, 03 Januari 2022

Penulis,

Dewi Ajeng Wulansari

## DAFTAR ISI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	6
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
ABSTRAK .....	xv
<i>ABSTRACT</i> .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. RUMUSAN MASALAH .....	6
C. TUJUAN PENELITIAN .....	6
D. KEGUNAAN PENELITIAN .....	7
E. TERMINOLOGI .....	8
F. METODE PENELITIAN .....	10
G. SISTEMATIKA PENELITIAN .....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	18
A. Tinjauan Umum tentang Notaris .....	18
1. Pengertian dan Dasar Hukum Notaris .....	18
2. Kewenangan dan Tugas Notaris .....	19
B. Tinjauan Umum tentang Notaris dalam Perspektif Islam .....	23
C. Tinjauan Umum tentang Akta .....	26
1. Pengertian Akta .....	26
2. Bentuk Akta .....	27
D. Tinjauan Umum tentang Badan Hukum .....	28
1. Pengertian dan Dasar dari Badan Hukum .....	28

2.	Macam-macam Badan Hukum.....	29
E.	Tinjauan Umum tentang Perkumpulan Nelayan .....	31
1.	Pengertian Perkumpulan .....	31
2.	Bentuk-bentuk Perkumpulan.....	36
3.	Perkumpulan Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum .....	38
4.	Hak dan Kewajiban Perkumpulan.....	39
5.	Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan .....	40
6.	Pengertian Nelayan .....	42
7.	Perlindungan Hukum Bagi Nelayan .....	44
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
A.	Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Badan Hukum Perkumpulan Nelayan .....	48
B.	Mekanisme Pembuatan Akta Badan Hukum Perkumpulan Nelayan Oleh Notaris .....	59
C.	Akibat Hukum Terhadap Perkumpulan Nelayan Yang Telah Memiliki Akta Badan Hukum Dari Notaris .....	77
1.	Akibat Hukum Bagi Perkumpulan Nelayan.....	77
2.	Akibat Hukum Bagi Anggota Perkumpulan Nelayan.....	79
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
A.	Simpulan .....	83
B.	Saran.....	86

## DAFTAR LAMPIRAN

Bagan 1. Klasifikasi organisasi masyarakat.....	52
Bagan 2. Bentuk Badan Hukum.....	53
Bagan 3. Skema Mekanisme pembuatan Akta Badan Hukum Perkumpulan Nelayan .....	67



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Contoh Akta Badan Hukum Perkumpulan Nelayan ..... 76



## ABSTRAK

Indonesia merupakan negara maritim dengan hasil kelautan yang menjadi ciri khas. Menjadi urgensi bagi Nelayan untuk berkumpul demi mempermudah pekerjaannya. Perkumpulan nelayan membutuhkan kepastian hukum. Notaris di sisi lain berperan penting dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang berkaitan dengan akta autentik. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui peran notaris dalam pembuatan akta badan hukum perkumpulan nelayan, (2) mekanisme pembuatan akta badan hukum perkumpulan nelayan oleh notaris, dan (3) akibat hukum terhadap perkumpulan nelayan yang telah memiliki akta badan hukum dari notaris.

Penulis menggunakan Yuridis Empiris sebagai metode penelitian dengan data primer maupun sekunder. Sumber data yang digunakan Penulis melalui studi observasi, wawancara, dan studi pustaka, serta menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis data.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa: (1) Notaris memiliki peran sebagai penghubung antara Perkumpulan Nelayan dan Kementerian Hukum dan HAM untuk melegalisasi akta autentik badan hukum Perkumpulan Nelayan, (2) mekanisme pembuatan akta badan hukum Perkumpulan Nelayan diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, (3) akibat Hukum yang didapatkan adalah berlakunya hak dan kewajiban sesuai aturan bagi Perkumpulan Nelayan maupun anggotanya.

**Kata kunci:** *Peran Notaris, Akta Badan Hukum, Perkumpulan Nelayan*

## ABSTRACT

*Indonesia is a maritime country with marine products that characterize it. It is an urgency for fishermen to gather to make their work easier. Fishermen's associations need legal certainty. Notaries on the other hand have an important role in providing legal certainty to the public relating to authentic deeds. This research aims to: (1) determine the role of a notary in making legal entity deeds of fishermen's associations, (2) the way for making a legal entity deed by a notary, and (3) the legal consequences of a fishing association that already has a legal entity deed from notary.*

*The researcher uses Juridical Empirical as a research method with primary and secondary data. Sources of data used by the author through observation studies, interviews, and literature studies, as well as using qualitative descriptive methods to analyze the data.*

*Based on the results of this research, it can be concluded that: (1) the Notary has a role as a liaison between the Fishermen's Association and the Ministry of Law and Human Rights to legalize the authentic deed of the Fisher Association's legal entity, (2) the mechanism for making a legal entity deed is regulated in Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, (3) the legal consequences obtained are the enactment of rights and obligations according to the rules for the Fisher Association and its members.*

**Keywords:** *Notary's Role, Legal Entity Deed, Fishermen's Association*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Masyarakat dalam kehidupannya erat berkaitan dengan hukum, hingga muncul istilah ada masyarakat ada norma hukum (*ubi societas ibi ius*), dimana sistem hukum selalu menjadi bagian dari masyarakat.<sup>1</sup> Ketentuan yang norma maupun kaidahnya dapat diperhatikan sangat diperlukan demi terciptanya kehidupan masyarakat yang benar dan terkendali.<sup>2</sup>

Hukum memiliki beberapa cabang ilmu untuk dipelajari, cabang ilmu hukum perdata menjadi salah satunya. Ada beberapa ragam sistem hukum perdata yang diberlakukan di Indonesia, dimana ketentuan hukum yang berlaku dalam sistem hukum perdata terdiri bermacam bentuknya.<sup>3</sup> Bilamana tidak ada penegakan hukum, maka baik hukum perdata maupun hukum itu sendiri pun tidak akan berlangsung selaras dengan prinsipnya. Itulah mengapa para pelaku penegak hukum memiliki tugas dan kedudukan yang penting.

---

<sup>1</sup>Hendra, R. *Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru*. Fakultas Hukum Universitas Riau, Riau, 2012, hal. 01.

<sup>2</sup> Rasyidi, M. *Fungsi Hukum Di Dalam Masyarakat Dan Peranan Hukum Bisnis di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta, Jakarta, 2018, hal.109.

<sup>3</sup> Tutik, D. (2015). *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, hal 04.

Notaris yang notabene merupakan salah satu dari para penegak hukum di Indonesia berperan penting dalam melindungi dan memberikan bantuan kepastian hukum kepada masyarakat, terutama perihal apapun yang berkaitan dengan akta autentik.<sup>4</sup> Hukum perdata dan Notaris menjadi erat kaitannya sehingga dalam melakukan pekerjaannya, Notaris dipercaya untuk mengurus beberapa pekerjaan yang menyangkut antara masyarakat dan cabang ilmu hukum tersebut. Menyangkut perihal apa yang menjadi kewenangan notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Alat bukti paling kuat dan penuh ada pada akta autentik dan peranannya penting dalam kehidupan masyarakat yang berhubungan dengan hukum.<sup>5</sup> Notaris dititikberatkan sebagai pejabat yang memiliki wewenang membuat akta autentik. Kebenaran secara formal dimuat dalam akta autentik pada dasarnya, selaras dengan yang telah diinformasikan ke Notaris dari pihak terkait.<sup>6</sup>

Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menegaskan bahwa Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata

---

<sup>4</sup>Permatasari, E., Hanim, L., *Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online*, Fakultas Hukum Unissula, Semarang, 2017, hal. 401

<sup>5</sup> Mochtar, O. (2017). *Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta*. Surabaya: Airlangga University Press, hal. 2.

<sup>6</sup>Sasauw, C. (2015). *Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris*. *Lex Privatum*, 3(1), hal. 98.

cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini. Segala perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang termaktub pada peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik merupakan kewenangan Notaris untuk membuat akta tersebut. Bersamaan dengan itu, Notaris pun berwenang dalam memberikan grosse, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, mengarsip akta, membuat salinan dan kutipan akta sepanjang dalam undang-undang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang sudah ditetapkan.<sup>7</sup>

Dalam hal manfaatnya di kehidupan masyarakat, setidaknya hubungan hukum dalam kegiatan masyarakat memerlukan akta autentik yang memiliki peranan penting sebagai alat bukti terkuat. Kebutuhan pembuktian tertulis berupa akta autentik meningkat seiring dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum.<sup>8</sup> Itulah sebab mengapa keberadaan akta autentik menjadi suatu hal yang krusial dalam melakukan segala tindakan dan sesuatunya terlebih dalam ranah hukum.

Di mata hukum, akta autentik merupakan satu dari beberapa tanda dalam menentukan suatu legalitas. Dibutuhkan suatu legalitas agar status kepemilikan sebuah badan hukum menjadi jelas. Legalitas merupakan suatu perbuatan atau benda yang diakui keberadaannya selama tidak ada

---

<sup>7</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 15 ayat (1)

<sup>8</sup>Doly, D., *Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berhubungan Dengan Tanah*, Negara Hukum: Vol. 2, No. 2, November 2011, hal. 271

ketentuan yang mengatur.<sup>9</sup> Akta autentik begitu diperlukan bagi mereka yang dalam keperluannya membutuhkan alat pembuktian baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha bersama.<sup>10</sup> Masyarakat perlu memprioritaskan hal ini baik ketika berencana membuat suatu badan hukum dengan berbagai macam jenisnya, seperti Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Perseroan Komanditer (CV), pun juga perkumpulan-perkumpulan yang kejelasan hukumnya diperlukan, termasuk juga perkumpulan yang beranggotakan masyarakat dengan latar belakang pekerjaan yang sama. Negara sendiri telah mengatur kemerdekaan untuk berkumpul dan berserikat pada Pasal 28E ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang selanjutnya disebut sebagai UUD NRI 1945, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”<sup>11</sup>

Keberadaan akta autentik menjadi wujud dari asas persamaan di hadapan hukum atau *equality before the law* dan Notaris memiliki kewenangan untuk membuatnya. Akta Autentik menjadi syarat apabila suatu badan hukum berkeinginan memiliki keberadaan yang sah di mata hukum dan memiliki kedudukan sebagai subjek hukum layaknya manusia (*persoon*). Sifat persamaan di hadapan hukum selaras dengan sifat kesejajaran (*al-Musawah*) yang diajarkan oleh agama Islam. Sifat *Al-*

---

<sup>9</sup> Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>10</sup>Soegondo R. Notodisorjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal. 9.

<sup>11</sup>Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28E Ayat (3)

*Musawah* bagi sesama umat manusia maupun sebagai umat muslim perlu diterapkan sebab kedudukan antar umat ialah sederajat, sehingga tidak ada pemaksaan kehendak karena lebih tinggi dari umat yang lain.<sup>12</sup>

Dalam Al Quran surat Al-Hujurat ayat 13 telah diatur dengan artinya:

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”

Prioritas untuk memiliki akta autentik sepatutnya dapat dijadikan pertimbangan masyarakat dari berbagai latar belakang terkhusus dalam aspek pekerjaan dalam menjalani aktivitas sehari-hari demi terciptanya kesejajaran bagi masyarakat di ranah hukum. Kebutuhan masyarakat yang telah bekerja, terlebih mengenai perihal urusan akta, menjadi tugas Notaris dengan tidak terinterpretasi dengan pihak manapun serta berimbang dalam ruang lingkup kepentingan hukum masyarakat.

Dalam melakukan dan mempermudah nelayan dalam melakukan pekerjaannya, berkumpul sesama nelayan kerap dilakukan seperti dalam hal mengumpulkan aspirasi dan saling membantu perihal kegiatan saat bekerja di laut. Namun dalam membuat perkumpulan yang sah di mata hukum dan memiliki legalitas belum diindahkan oleh masyarakat awam.

---

<sup>12</sup> Iryani, E. *Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*, Universitas Batanghari Jambi, Jambi, 2017, hal. 29

Maka dari itu, Penulis merasa akta perkumpulan nelayan yang dibuat Notaris menjadi krusial untuk dibahas sebab akan ada banyak informasi yang perlu diketahui baik untuk masyarakat nelayan maupun Pemerintah.

Oleh sebab alasan serta latar belakang di atas, Penulis melakukan penelitian berjudul **“PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA BADAN HUKUM PERKUMPULAN NELAYAN”** yang bertujuan agar memberikan manfaat berupa ilmu pengetahuan terhadap Nelayan, khususnya, untuk mengetahui lebih jelas tentang akta badan hukum perkumpulan nelayan.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan masalah yakni;

1. Bagaimana peran notaris dalam pembuatan akta badan hukum perkumpulan nelayan?
2. Bagaimana mekanisme pembuatan akta badan hukum perkumpulan nelayan oleh notaris?
3. Apa akibat hukum terhadap perkumpulan nelayan yang telah memiliki akta badan hukum dari notaris?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan peran notaris dalam pembuatan akta badan hukum perkumpulan nelayan.
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembuatan akta badan hukum perkumpulan nelayan oleh notaris.
3. Untuk mengetahui apa akibat hukum terhadap perkumpulan nelayan yang telah memiliki akta badan hukum dari notaris.

#### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

##### 1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat, beberapa diantaranya yakni:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan dalam karya penulis terlebih dalam ranah hukum.
- b. Bagi Penulis dengan adanya penelitian ini dapat menambah ilmu dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan dan lingkungan masyarakat sekitar.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan terhadap pengembangan penelitian yang serupa bagi peneliti lain.

##### 2. Kegunaan Praktis

- a. Adanya pengetahuan mengenai akta perkumpulan nelayan dan kaitannya dengan Notaris dari penelitian ini diharapkan

dapat mengembangkan minat dari para nelayan untuk mendaftarkan perkumpulannya agar sah menurut hukum dan dapat memberikan informasi secara akurat dan relevan serta tepat waktu kepada pihak yang membutuhkan agar dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang berarti khususnya bagi para nelayan serta dan dapat menjadi masukan untuk para praktisi hukum yang bersangkutan.

#### **E. TERMINOLOGI**

1. Peran dapat diartikan sebagai cikal bakal dari komponen yang dilaksanakan oleh pihak terkait selama berada pada suatu lingkup sosial.<sup>13</sup>
2. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.<sup>14</sup> Menurut hukum Islam, ketentuan terhadap jabatan Notaris tidak dijabarkan dengan khusus, namun terdapat beberapa ayat yang bersifat umum dan dapat dianalisis sebagai dasar hukum Islam tentang adanya

---

<sup>13</sup>Riyadi. (2003). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal. 138.

<sup>14</sup>Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pasal 1.

peranan Notaris, salah satunya termuat pada Al Quran Surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Wujud Ulil Amri pada ayat tersebut diyakini sebagai orang yang membawahi sesuatu urusan (pemerintah). Notaris harus melaksanakan apa yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan maksud peraturan perundangan di sini adalah UUJN dengan segala kewenangan, kewajiban, larangan dan sanksi untuk Notaris. Notaris termasuk dalam menjalankan perintah ulil amri dengan melakukan tindakan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

3. Akta dalam hal ini adalah akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Anton, (2017). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Jual Beli (Studi Di Kantor Notaris - PPAT Riadh Indrawan, S.H., M.H., M.Kn.)*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, hal. 15

<sup>16</sup> Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2003). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*. Jakarta: Pradnya Paramita.

4. Perkumpulan adalah orang-orang yang berkumpul dan mendirikan suatu badan atas dasar mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.<sup>17</sup>
5. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.<sup>18</sup>

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian, Penulis akan menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Menurut Waluyo dalam buku 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', metode penelitian hukum empiris adalah metode bertujuan menemukan fakta-fakta dalam penelitian hukum dari keadaan masyarakat yang terjadi sebenarnya untuk dijadikan data yang dapat dijadikan sebagai ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, Pasal 1 ayat (1).

<sup>18</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, Pasal 1 ayat (3).

<sup>19</sup> Benuf, K. Azhar, M, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2020, hal 27

Penelitian hukum empiris atau sosiologis juga dapat diartikan sebagai penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang bersumber langsung.<sup>20</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ialah penelitian dengan deskriptif analisis sebagai cara penggunaannya. Dengan penjabaran deskriptif analisis, wujud dan arti dari objek yang diteliti dapat diperoleh secara maksimal dalam penelitian ini. Ditekankan oleh Arikunto bahwa dikatakan sebagai suatu penelitian deskriptif merupakan suatu prosedur yang menggunakan cara menganalisa keadaan agar didapatkan suatu jawaban dari keadaan, kondisi, dan segala hal terkait. Penelitian deskriptif juga ditegaskan oleh Ratna bahwasanya penelitian tersebut dilakukan dengan menguraikan fakta-fakta, lalu Peneliti dapat menganalisa hasil fakta yang telah diperjelas sehingga dapat memperoleh kesimpulan dari jawaban yang dicari.<sup>21</sup>

Dalam penelitian ini, penulis memerlukan spesifikasi penelitian struktur teks bagian hasil dan pembahasan penelitian peranan Notaris pada pembuatan akta badan hukum perkumpulan nelayan dan akibat hukumnya dapat diperjelas.

## 3. Jenis dan Sumber Penelitian

---

<sup>20</sup> Sumitro, R.H. *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 154.

<sup>21</sup> Herni, Y. *Analisis Struktur Retorika Dan Penanda Kebahasaan Bagian Hasil Dan Pembahasan Artikel Jurnal Penelitian Bisa FKIP UNIB Untuk Bidang Pengajaran Bahasa*, Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2016, hal 166

Jenis dan sumber penelitian untuk menunjang referensi pembahasan pada penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sekumpulan informasi yang didapatkan dari sumber asli. Informasi-informasi ini didapatkan dalam bentuk yang belum diolah oleh orang lain maupun dijadikan menjadi dalam bentuk berkas. Untuk memperoleh data primer, penting bagi penulis untuk mendapat jawaban langsung tanpa ada perantara dari subjek baik seseorang maupun lembaga yang memberi informasi secara spesifik yang akan dijadikan sebagai sarana untuk mendapat informasi terkait.<sup>22</sup>

b. Sumber Data Sekunder

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang bersumber hukum dengan sifat mengikat seperti peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek 1848*)

---

<sup>22</sup> Pratiwi, N. *Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi*, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Bali, 2017, hal 211

- c) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Organisasi Kemasyarakatan
  - d) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
  - e) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 70/PERMEN-KP-2016 Tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Pemerintahan di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
  - f) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan
  - g) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan
- 2) Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang bersumber dari penjelasan bahan hukum primer. Contoh dari

bahan hukum sekunder adalah hasil dari penelitian maupun pendapat dari ahli hukum.

- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan yang dapat menerangkan hasil yang telah diperoleh dari bahan hukum primer maupun sekunder dengan lebih jelas, seperti kamus hukum, buku-buku yang memiliki kesinambungan dengan peranan Notaris terhadap akta perkumpulan nelayan dan kedudukan hukumnya.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diperlukan Penulis untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Melalui Observasi

Metode observasi adalah pengumpulan data yang secara sengaja, dan terorganisir dilaksanakan terkait kaitannya dengan fenomena sosial maupun gejala di masyarakat, kemudian diproses melalui proses pencatatan.

Berkaitan dengan penelitian ini penulis berkunjung menuju lokasi penelitian untuk menemukan dan mendapatkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian, yakni Pelaksanaan Pengajuan Akta Perkumpulan Nelayan di Kantor Notaris/PPAT Dwi Satmoko, S.H., M.Kn yang

beralamat di Jalan Pemuda Nomor KM. 1, Kedungdoro, Leteh, Kec. Rembang, Kabupaten Rembang.

b. Melalui Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik untuk mengumpulkan data bersama narasumber. Penulis akan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden. Wawancara ini dilakukan pada Notaris/PPAT Dwi Satmoko, S.H., M.Kn dan Benny Pamujiharto, S.H., M.Kn selaku notaris di Rembang, Jawa Tengah. Lokasi pelaksanaan wawancara dilaksanakan di kantor masing-masing notaris, yakni di Jalan Pemuda No. KM 1, Kedungdoro, Leteh dan Perumahan Sumber Mukti, Sumbermuktindah, Sumberjo, Kec. Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

- c. Terhadap data sekunder akan dilakukan dengan studi pustaka Menurut Zed, studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai sekumpulan kegiatan dalam metode pengumpulan data pustaka, seperti membaca serta mengolah bahan penelitian.<sup>23</sup>

5. Analisis Data

---

<sup>23</sup> Supriyadi, *Community Of Practitioners : Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan*, Lentera Pustaka 2, Semarang, 2016, hal 85

Analisis Data yang akan dilakukan oleh Penulis adalah sebagai proses setelah mencari data, untuk mendapatkan makna yang sepenuhnya jelas hasil dari apa yang telah didapatkan di lingkungan masyarakat akan diatur dan disajikan secara sistematis.<sup>24</sup> Penjabaran tersebut merupakan penjelasan bahwa Penulis akan menganalisis data dalam penelitian ini secara deskriptif kualitatif.

## **G. SISTEMATIKA PENELITIAN**

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN.** Pada bab pertama ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.** Pada bab kedua ini akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang perjanjian yang meliputi: dasar hukum perkumpulan nelayan, peran notaris secara keseluruhan, peraturan yang memuat tentang akta perkumpulan nelayan, syarat pembuatan akta perkumpulan nelayan, akibat hukum akta perkumpulan nelayan terhadap pemilik akta sendiri, cara notaris untuk membuat akta perkumpulan nelayan, akta pengesahan perkumpulan nelayan menurut hukum islam.

---

<sup>24</sup> Rijali, A. *Analisis Data Kualitatif*, UIN Antasari Banjarmasin, Banjarmasin, 2018, hal 84

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan analisis data yang membahas tentang pelaksanaan pembuatan akta perkumpulan nelayan, cara notaris melayani klien yang ingin membuat akta perkumpulan nelayan, kendala-kendala yang dihadapi para pihak dalam pelaksanaan, serta upaya mengatasi kendala-kendala yang terjadi.

BAB IV PENUTUP : Merupakan bab akhir dari penulisan skripsi yang memuat kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Notaris

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Notaris

Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris telah mendefinisikan pengertian Notaris, “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang- undang lainnya”.<sup>25</sup> Menurut pernyataan di atas, notaris satu-satunya pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik selama di dalam peraturan perundangan yang sama atau lain tidak diatur tugas membuat akta autentik bagi pejabat lain.<sup>26</sup>

Selain dalam peraturan perundangan yang terkandung di atas, dalam norma-norma dan pendapat ahli juga dapat ditemukan istilah dan pengertian Notaris. Notaris dalam istilahnya juga dikenal selaku pejabat umum. Istilah pejabat umum sering dipergunakan istilahnya dalam peraturan perundangan. Pengertian di atas

---

<sup>25</sup> Republik Indonesia, Undang-undang No. 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 Ayat (1).

<sup>26</sup> Ratmawati, A. (2015). *Peranan Notaris Untuk Pembuatan Akta Pendirian (CV) dalam Mewujudkan Kepastian Hukum*. Jurnal Repertorium, 2(2), hal. 156

memberikan gambaran mengenai kewenangan notaris, yakni membuat akta selama pihak yang bersangkutan menghendaki atau akta tersebut wajib dibuat menjadi akta autentik sesuai hukum yang berlaku. Notaris dalam membuat akta autentik diwajibkan mentaati aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta.<sup>27</sup>

## 2. Kewenangan dan Tugas Notaris

Cakupan perbuatan yang masuk sebagai suatu tindakan hukum publik maupun cakupan wewenang pemerintahan termasuk sebagai suatu lingkup wewenang atau kewenangan notaris. Wewenang yang dimaksud selain membuat keputusan pemerintah juga meliputi tujuan dalam rangka pelaksanaan tugas. Peraturan perundangan sendiri telah mengatur pemberian wewenang notaris serta pembagian wewenang utamanya.<sup>28</sup>

Untuk memberikan manfaat dalam melayani masyarakat dalam memberikan kepastian serta perlindungan hukum khususnya dalam bidang hukum perdata, jabatan umum notaris dibentuk oleh negara dengan mengatur aturan hukum yang secara spesifik ada di dalam UUJN. Dengan demikian, jabatan notaris dapat dikatakan sebagai salah satu organ negara atau alat perlengkapan negara yang menjalankan sebagian fungsi negara dalam melayani masyarakat umum, dan dengan kewenangan

---

<sup>27</sup> Borman, M. (2019). *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum*. Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 3(1), hal. 76.

<sup>28</sup> Syafrudin, A. (2000). *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*. Jurnal Pro Justisia, 4, hal. 22.

yang ada padanya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 UUJN.<sup>29</sup>

Apabila membahas mengenai pemahaman dasar hukum kenotariatan di Indonesia, perlu diketahui dasar dari ketentuan lingkup kewenangan, kewajiban dan larangan Notaris yang termaktub pada Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 khususnya mengenai kewenangan Notaris telah diatur pada Pasal 15, yakni: “(1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

(2) Notaris berwenang pula : a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat

---

<sup>29</sup> Erwinsyahbana, T., & Melinda. (2018). *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti Setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir*. Lentera Hukum, 5(2), hal 334.

uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi sehubungan dengan surat aslinya; e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau g. membuat akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>30</sup>

Notaris dapat mengkaji keselarasan antara kehendak dari para pihak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jangan sampai kehendak para pihak mencederai peraturan perundangan di mata hukum. Notaris perlu memegang prinsip pada UUJN saat melaksanakan jabatannya. Tujuan dari loyalitas Notaris pada memegang prinsip UUJN dapat dilakukan pada saat melakukan syarat-syarat keaslian sebagai seorang Notaris, menjaga keabsahan dan sebab-sebab kebatalan suatu akta, serta sebagai sikap preventif atas cacat hukum Akta Notaris yang dapat mengakibatkan hilangnya keaslian dan batalnya Akta Notaris hingga pihak masyarakat (dikhususkan pada pihak-pihak yang berkepentingan) merasa dirugikan.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Republik Indonesia, Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pasal 15.

<sup>31</sup> Siti, F. D. (2018). *Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas*. Lex Renaissance, 3(2), hal. 412.

Kewenangan Notaris memiliki ketentuan-ketentuan yang termasuk dalam bagian penting sebagai rangkaian untuk mendapatkan kepastian hukum yang bersifat terang. Kepastian hukum tersebut termasuk ketertiban dan perlindungan hukum yang berkaitan dengan alat-alat bukti yang tertulis dan memiliki sifat autentik.<sup>32</sup>

Kewenangan notaris diatur dalam pasal 15 UUJN perubahan dan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:<sup>33</sup>

- a. Kewenangan Umum Notaris.
- b. Kewenangan Khusus Notaris.
- c. Kewenangan Notaris yang ditentukan kemudian.

Dalam Pasal 1 ayat (1) UUJN Notaris juga mengatur lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang Notaris, dimana di dalamnya membuat akta autentik telah diatur untuk menjadi tugas Notaris dan hal yang sama berlaku bagi kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam UUJN. Sebagaimana dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain adalah kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

---

<sup>32</sup> Krisdianto, R., Maradesa. (2014). *Kewenangan Serta Tanggung Jawab Hukum Atas Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*. *Lex Privatum*, 2(3), hal. 139-140.

<sup>33</sup> Anand, G. (2018). *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Surabaya: Prenada Media, hal. 38.

Berdasarkan pernyataan Herlien, notaris mengemban tugas yang notabene merupakan tugas pemerintah, sehingga akibat hukum berlaku pada hasil pekerjaan notaris. Beberapa dan sebagian kekuasaan negara diserahkan kepada Notaris, menjadikan akta notaris dapat secara langsung menjadi sah sifatnya di mata hukum dan bersifat final, dan juga berlaku sebagai akta yang berkekuatan autentik. Berkaitan dengan tugas Notaris, bentuk dari suatu akta notaris pada hakikatnya didasari oleh keterangan-keterangan dari para pihak, kemudian dicantumkan perbuatan-perbuatan dan hal-hal lain daripadanya. Bagaimanapun, secara umum ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPerdata) maupun UUJN harus diikuti notaris.<sup>34</sup> Selain yang tercantum pada peraturan perundangan, Notaris ditugaskan untuk cermat, tidak berdasarkan dugaan, dan melihat secara pasti kaitannya dengan hubungan hukum antara para pihak secara tertulis sesuai format yang disediakan, itulah yang dikatakan sebagai akta autentik. Dalam suatu proses hukum, Notaris membuat dokumen yang kuat.<sup>35</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang Notaris dalam Perspektif Islam**

---

<sup>34</sup> Ratmawati, A. (2015). *Peranan Notaris Untuk Pembuatan Akta Pendirian (CV) dalam Mewujudkan Kepastian Hukum*. Jurnal Repertorium, 2(2), hal. 156

<sup>35</sup> Thong Kie, T. (2000). *Studi Notariat, Serba Serbi Praktek Notaris Buku I*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru, hal. 159.

Ketentuan terhadap jabatan Notaris tak disebut langsung menurut hukum Islam. Namun dalam penelitian ini dapat dianalisa beberapa ayat yang berkesinambungan dan dapat memperjelas ketentuan hukum Islam tentang peranan Notaris, disebutkan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Yang dimaksud dengan Ulil Amri pada ayat tersebut ialah orang yang diutus untuk melaksanakan suatu urusan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Notaris bisa menjadi kata ganti atau subjek yang dimaksud ayat ini. Peraturan perundang-undangan dari pemerintah hukumnya wajib untuk ditaati oleh Notaris, yang dimaksud peraturan perundangan di sini adalah UUJN bagi Notaris, termasuk semua kewenangan, kewajiban, larangan serta sanksi yang telah diatur. Tindakan-tindakan di luar wewenang notaris tidak dikehendaki untuk dilakukan oleh Notaris. Notaris bisa termasuk dalam menjalankan perintah Ulil Amri

dengan melakukan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang kewenangannya telah diatur.<sup>36</sup>

Penting untuk berpegang dalam prinsip kehati-hatian ketika melakukan proses pembuatan akta autentik bagi Notaris, sebab permasalahan hukum terhadap akta autentik yang dibuat notaris bisa saja terjadi akibat ulah pihak-pihak yang melakukan hal yang dilarang dalam peraturan, seperti memalsukan surat dan keterangan ke dalam akta Notaris.<sup>37</sup>

Notaris terpendang sebagai figur dengan keterangannya yang dapat dipercaya dan dapat memberi jaminan serta bukti kuat berupa pencantuman tanda tangan serta cap dalam pembuatan akta autentik.<sup>38</sup>

Notaris diminta akan adanya pertanggungjawaban atas akta yang dibuat. Kehadiran Notaris dalam masyarakat ialah demi kebutuhan masyarakat yang perlu dipenuhi, berkaitan dengan dokumen hukum (akta) autentik yang diperlukan dalam hukum perdata, sehingga melayani masyarakat juga merupakan tanggung jawab Notaris.<sup>39</sup>

Hal-hal di atas selaras dengan apa yang sudah diatur dalam ajaran Islam yang memandang bahwa tanggung jawab merupakan sesuatu yang penting, tidak hanya sebatas menerima konsekuensi di dunia tapi juga

---

<sup>36</sup> Anton, (2017). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Jual Beli (Studi Di Kantor Notaris-PPAT Riadh Indrawan, S.H., M.H., M.Kn.)*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, hal. 15.

<sup>37</sup>Manuaba, I., Parsa, I., & Ariawan, I. (2018). *Prinsip Kehati-Hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik*. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, hal. 62.

<sup>38</sup>Sumardjono, M. S. (2006). *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hal. 14.

<sup>39</sup>Saputra, D., & Wahyuningsih, S. E. (2017). *Prinsip Kehati-hatian Bagi Notaris/PPAT Dalam Menjalankan Tupoksinya Dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik*. Jurnal Akta 4.3 (2017): 347-354. *Jurnal Akta*, 4(3). hal. 348,

di akhirat karena setiap individu akan diminta pertanggungjawabannya dihadapan Allah atas apa yang diperbuatnya. Rasulullah bersabda seluruh manusia adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawabannya. Pemimpin bagi diri, orang lain, keluarga, dan masyarakat.<sup>40</sup>

Tanggung jawab memiliki sifat kodrati dan sudah menjadi bagian kehidupan manusia. Beban tanggung jawab pasti dimiliki oleh setiap manusia. Menurut hukum Islam, manusia yang menyadari baik atau buruk dalam berbuat sesuatu dikatakan sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab.

Kewajiban atau beban yang harus dipikul atau dipenuhi merupakan arti dari tanggung jawab pada intinya. Tanggung jawab disebabkan subjek lain yang menerima perbuatan kita, tak hanya sesama manusia namun juga terhadap pihak lain.<sup>41</sup>

### **C. Tinjauan Umum tentang Akta**

#### **1. Pengertian Akta**

Akta menurut pengertiannya adalah surat berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum sebagai tanda bukti yang menurut peraturan

---

<sup>40</sup>Rochmah, E. (2016). *Mengembangkan Karakter Tanggung Jawab Pada Pembelajaran (Perspektif Psikologi Barat dan Psikologi Islam)*. Al-Murabbi: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman, 3(1), hal. 52.

<sup>41</sup>Ma'mun, S. (2020). *Makna Tanggung Jawab dalam Islam*. Diakses pada tanggal 07 November 2021: <https://binus.ac.id/character-building/2020/05/makna-tanggung-jawab-dalam-islam/>

berlaku perlu dibuat, disaksikan serta disahkan oleh pejabat resmi.<sup>42</sup> Subekti memberi pernyataan bahwa akta memiliki beberapa perbedaan jika disandingkan dengan surat. Dapat dikatakan sebagai surat saja apabila tulisan dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani para pihak saja dengan sengaja.<sup>43</sup>

Terdapat dua fungsi penting pada akta. Akta dapat berfungsi sebagai pelengkap pada suatu perbuatan hukum, fungsi ini kerap disebut sebagai fungsi normal. Selembar akta juga berfungsi sebagai suatu barang bukti. Sebagai alat pembuktian, akta yang mengikat para pihak dalam suatu perjanjian dapat digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari apabila dibutuhkan.<sup>44</sup>

## 2. Bentuk Akta

Ada dua jenis yang diklasifikasi untuk membedakan Akta, yaitu dapat berupa akta autentik serta akta di bawah tangan.<sup>45</sup> Diperkuat dari pendapat Mertokusumo, akta autentik didefinisikan di Pasal 1868 KUH Perdata, sebagai akta yang pembentukannya ditentukan undang-undang, dimana sahnya akta tersebut dengan

---

<sup>42</sup> Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>43</sup> Herlambang, A. (2018). *Kedudukan Akta Pembatalan Jual Beli Tanah di Kota Bandung Yang Dibuat Dihadapan Notaris Akibat Wanprestasi Dihubungkan Dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*. Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, hal. 34.

<sup>44</sup> *Ibid*, hal. 35.

<sup>45</sup> Dinaryanti, A. R. (2013). *Tinjauan Yuridis Legalisasi Akta Di Bawah Tangan Oleh Notaris*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 1(3), hal. 2.

diketahui pegawai umum yang memiliki kehendak untuk itu pada tempat di mana akta dibuat.<sup>46</sup>

Lain halnya dengan akta autentik, bentuk akta akta di bawah tangan dibuat oleh para pihak dan dalam pembuatannya tanpa perantara seorang pejabat umum.<sup>47</sup> Dasar pembuatan akta di bawah tangan adalah kesepakatan dari para pihak dengan waktu pembuatan yang bisa dilaksanakan kapan saja.<sup>48</sup>

Pembuktian suatu kasus menggunakan akta di bawah tangan sama kuatnya dengan pembuktian menggunakan akta autentik di mata hukum. Hal ini berlaku jika dalam penandatanganan surat, pihak terkait tidak menyangkal kebenaran mengenai apa yang dituliskan pada surat perjanjian itu.<sup>49</sup>

#### **D. Tinjauan Umum tentang Badan Hukum**

##### **1. Pengertian dan Dasar dari Badan Hukum**

Terdapat satu istilah dalam pengetahuan Ilmu Hukum, yakni badan atau perkumpulan yang bertindak seperti satu perseorangan dan mengakui eksistensi badan hukum atau *rechtspersoon* untuk berkedudukan untuk melaksanakan hak dan kewajiban, istilah ini

---

<sup>46</sup> Ma'ruf, U., & Wijaya, D. (2015). *Tinjauan Hukum Kedudukan dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Membuat Akta Autentik (Studi Kasus di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang)*. Jurnal Pembaharuan Hukum, 2(3), hal. 300-301.

<sup>47</sup> Salim HS, H., Abdullah, H., & Wahyuningsih, W. (2017). *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 33.

<sup>48</sup> Devita, I. (2012). *Perbedaan Akta Autentik dengan Surat Di Bawah Tangan*. Diakses pada tanggal 07 November 2021: <https://irmadevita.com/2012/perbedaan-akta-autentik-dengan-surat-di-bawah-tangan/>

<sup>49</sup> Subekti, R. (1984). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia, hal. 139.

dikenal sebagai badan hukum.<sup>50</sup> Badan Hukum secara garis besar merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban layaknya individu atau manusia di mata hukum. Pernyataan ini diperkuat oleh pendapat dari Utrecht bahwa subjek hukum ialah suatu pendukung hak yang dapat berwujud manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa menjadi pendukung hak.<sup>51</sup>

Badan-badan atau perkumpulan yang dapat memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, serta dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan dikenal Badan Hukum (*rechtspersoon*). Badan hukum mampu melakukan hubungan-hubungan hukum atau mengadakan perjanjian-perjanjian baik tertulis atau tidak tertulis dengan pihak ketiga, badan hukum mempunyai hak-hak perdata baik atas benda-benda bergerak dan tidak bergerak, benda-benda berwujud atau tidak berwujud. Badan hukum dapat memakai nama dan dapat pula melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum.<sup>52</sup>

Dasar-dasar dari eksistensi Badan Hukum diatur secara khusus dalam KUHPerdata Buku 3 BAB IX, dimulai dari Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665.

## 2. Macam-macam Badan Hukum

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hal. 78.

<sup>51</sup> Prananingrum, D. (2014). *Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum*. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 8(1), hal. 74.

<sup>52</sup> Rina. (2015). *Hambatan Notaris dalam Pembuatan Akta Badan Hukum Perkumpulan*. Tesis. Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, Medan. hal. 40.

Ilmu hukum dibedakan menjadi dua kategori berdasarkan materinya, yaitu hukum publik dan hukum privat. Dikatakan sebagai Hukum Publik (*publiekrecht*) apabila dalam peraturannya, hukum mengatur hubungan antara pemimpin (negara dan/atau aparatnya) dengan warga negara yang terdapat sangkutan perihal kepentingan umum layaknya hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum internasional, dan sebagainya. Dapat dikategorikan sebagai Hukum privat (*privaatrecht*) jika peraturan yang diterbitkan mengatur hubungan antara subjek hukum yang satu dan subjek hukum yang lainnya dan hubungan tersebut berkepentingan pribadi (*civil law*).<sup>53</sup>

Pendapat dari Kansil memperkuat dinyatakan suatu badan sebagai badan hukum publik (*publiek rechtspersoon*) apabila badan hukum yang didirikan menyangkut kepentingan publik atau bisa disebut kepentingan yang berlaku umum. Baik lembaga yang berdasarkan peraturan perundangan diatur untuk dibentuk oleh pemerintah maupun badan negara yang mempunyai kekuasaan wilayah itulah yang dapat disebut sebagai suatu badan hukum selama dikelola secara fungsional oleh pemerintah ataupun badan pengurus yang ditugaskan membentuk. Lebih lanjut, Negara Republik Indonesia; Pemerintah Daerah Tingkat I, II dan

---

<sup>53</sup> Moechtar, O. (2020). *Teknik Pembuatan Akta Badan Hukum dan Badan Usaha di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University, hal. 15.

Kecamatan; Bank Indonesia; serta Perusahaan Negara merupakan beberapa contohnya.

Adapun yang dinamakan badan hukum sipil atau badan hukum privat, dimana badan hukum ini berbeda dengan badan hukum publik. Sebuah badan hukum diklasifikasi sebagai suatu badan hukum sipil apabila dibentuk atas dasar hukum privat atau hukum perdata yang didalam pembentukannya terdapat tujuan pribadi dari pendiri. Hal yang melekat pada badan hukum privat adalah suatu badan swasta yang berdiri atas kemauan dari beberapa orang yang memiliki tujuan terkait, seperti untuk mendapatkan keuntungan, berkaitan dengan tujuan sosial, pendidikan, dan lain-lain selama tujuannya tidak menentang peraturan hukum dan norma. Kita dapat melihat Perseroan Terbatas, Koperasi, Organisasi Masyarakat, Yayasan, dan Badan Amal sebagai contohnya.<sup>54</sup>

## **E. Tinjauan Umum tentang Perkumpulan Nelayan**

### **1. Pengertian Perkumpulan**

Menurut pengertian umumnya, Perkumpulan secara lazim mencakup segala bentuk perkumpulan di mulai dari perkumpulan dalam bidang hukum perdata, hukum tata pemerintahan, hukum dagang hingga hukum adat dan lain sebagainya.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hal. 16.

<sup>55</sup> Rina. *Op. Cit*, hal. 22.

Perkumpulan dapat diidentifikasi sebagai beberapa orang yang berkumpul sebab mempunyai kepentingan yang serupa. Tak hanya bersifat materiil namun kepentingan yang mendasari terbentuknya perkumpulan juga dapat condong ke aspek moril. Tak hanya materi saja yang dapat diberikan dalam suatu pekrumpulan, tenaga fisik, fikiran, dan juga barang-barang juga dapat diberikan oleh para anggota perkumpulan.<sup>56</sup> Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang mengeluarkan Permen No. 3 Tahun 2016 dimana dalam pasal 1 angka 1 mengatakan memperjelas pengertian perkumpulan yang diatur sebagai berikut:

“Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan dan tidak membagi keuntungan kepada anggotanya.”

Perkumpulan yang disebut dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan memiliki arti kumpulan orang berbadan hukum sebab memiliki tujuan agar maksud dan tujuannya yang sama dapat tercapai, baik itu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan asal tidak ada pembagian keuntungan kepada para anggota.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Prodjodikoro, W. (1985). *Hukum Perkumpulan, Perseroan dan Koperasi di Indonesia* (Cetakan Ke-3). Jakarta: Dian Rakjat, hal. 1.

<sup>57</sup> Rina. *Op Cit.* hal. 39

Ada dua sisi pandang untuk melihat arti dari perkumpulan, yaitu Perkumpulan dalam arti sempit dan Perkumpulan dalam arti luas.

**a) Perkumpulan Dalam Arti Sempit**

Selama suatu perkumpulan tidak masuk dalam lingkup hukum dagang, maka perkumpulan tersebut merupakan penggambaran dari perkumpulan arti sempit. Sebagai perkumpulan yang tujuannya bukan mencari profit, perkumpulan dalam arti sempit merupakan badan yang berdiri sendiri dan tidak dijalankan layaknya menjalankan suatu perusahaan.<sup>58</sup>

Penggolongan jenis perkumpulan berbadan hukum atas dasar hukum publik dan hukum perdata dibedakan menjadi dua, yakni Badan hukum publik dan Badan hukum perdata. Dalam hukum perdata sendiri Perkumpulan diklasifikasi menjadi dua hal. Pertama, perkumpulan badan hukum perdata yang bertujuan mencari profit, dan kedua, perkumpulan badan hukum perdata yang bertujuan dilain mencari keuntungan, seperti Organisasi Massa (Ormas), Partai Politik, Yayasan dan Perkumpulan.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Utami, R. (2020). *Kedudukan Dan Pertanggungjawaban Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) Berbentuk Perkumpulan Yang Tidak Berbadan Hukum (Studi Pada Perkumpulan Generasi Manahan Berkedudukan Di Kota Medan)*. Tesis. Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, Medan, hal. 28

<sup>59</sup> *Ibid*, hal 75-76.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan telah mengatur terkait perkumpulan badan hukum perdata yang tidak bertujuan mencari profit. Termaktub pada Pasal 1, suatu organisasi yang berdiri dan dibentuk secara sukarela oleh masyarakat didasari persamaan iktikad, kemauan, kebutuhan, hajat, aktivitas, dan tujuan demi terwujudnya partisipasi demi tercapainya membangun ttujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia ber-Pancasila merupakan organisasi masyarakat.

Sebagai salah satu pilar demokrasi dan sepadan dengan pernyataan bahwa organisasi berfungsi mengubah kehidupan masyarakat dan merupakan tempat melatih kaderisasi pemimpin dalam masyarakat baik pemimpin formal ataupun pemimpin non formal, organisasi masyarakat merupakan ruang bagi masyarakat untuk bersosialisasi. Organisasi masyarakat pun juga merupakan wadah untuk mengumpulkan kepentingan dan melatih rasa tanggung jawab para anggota. Sebab dari itu, untuk memudahkan semakin banyak individu yang terhimpun

dalam lembaga itu, maka akan semakin memudahkan mereka menyampaikan aspirasi/kepentingannya.<sup>60</sup>

Tujuan dan fungsi dibentuknya Organisasi masyarakat memiliki tujuan dan fungsi adalah sebagai berikut:<sup>61</sup>

- 1) Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat.
- 2) Memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- 3) Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 4) Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat.
- 5) Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- 6) Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong-royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
- 7) Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- 8) Mewujudkan tujuan negara.

#### **b) Perkumpulan Dalam Arti Luas**

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hal.35.

<sup>61</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 5-6.

Perkumpulan memiliki arti dalam sudut pandang yang luas menurut Staatsblad Tahun 1870 Nomor 64, publikasi kebijakan pada masa kolonial yang secara khusus menentukan perkumpulan berstatus badan hukum.<sup>62</sup> Secara luas, perkumpulan memiliki arti untuk dibentuk dengan tujuan bersama atas berdiri dan berjalannya suatu perusahaan sebagai bentuk usaha dan tentunya untuk dapat memperoleh keuntungan yang dapat dirasakan bersama-sama.

Perkumpulan dalam arti luas sendirian dengan pengertian perusahaan sebagai pelaksanaan perbuatan terus-menerus dan konsisten melalui kedudukan tertentu dengan tujuan mendapatkan laba.<sup>63</sup>

Garis besarnya, perkumpulan memiliki sifat gotong royong, kerukunan, dan persatuan yang melekat, sifat yang tidak asing untuk didengar di Indonesia. Gotong royong yang dimaksud untuk mengejar suatu tujuan yang sama dan dapat dilakukan berupa tindakan saling menolong.<sup>64</sup>

## 2. Bentuk-bentuk Perkumpulan

---

<sup>62</sup> Rina. *Op Cit.* hal. 40.

<sup>63</sup> Algar, M. (2018). *Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Perkumpulan Berbadan Hukum*. Tesis. Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hal. 75.

<sup>64</sup> Prodjodikoro, W. (1985). *Hukum Perkumpulan, Perseroan dan Koperasi di Indonesia* (Cetakan Ke-3). Jakarta: Dian Rakjat, hal. 2.

Golongan perkumpulan dibagi menjadi dua menurut garis besarnya, perkumpulan dalam arti sempit dan arti luas. Secara sistematis perkumpulan digolongkan oleh H. M. N. Purwosutjipto menjadi:<sup>65</sup>

- a) Perkumpulan dalam arti sempit. Merupakan perkumpulan yang memiliki sebutan lazim, *vereniging*, layaknya yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Bab IX, Stb. 1870-64, serta Stb. 1939-570. Perkumpulan dalam arti sempit ini bukan merupakan perkumpulan yang termasuk dalam ketentuan hukum dagang.
- b) Perkumpulan dalam arti luas. Yakni perkumpulan dengan persekutuan sebagai asal muasal bentuknya, seperti koperasi maupun perkumpulan yang saling menanggung. Bentuk-bentuk perkumpulan yang termasuk dalam golongan ini adalah:
  - 1) Perkumpulan yang tidak berbadan hukum:
    - (a) Perusahaan Perorangan
    - (b) Persekutuan Firma
    - (c) Persekutuan Komanditer
  - 2) Perkumpulan yang berbadan hukum, seperti:
    - (d) Perseroan Terbatas

---

<sup>65</sup> Purwosutjipto, H. (2008). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk Perusahaan*. Jakarta: Djambatan. hal 87.

- (e) Koperasi
- (f) Perkumpulan Saling Menanggung

### 3. **Perkumpulan Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum**

Bentuk Organisasi masyarakat atau perkumpulan dapat berupa badan hukum atau tidak berbadan hukum.<sup>66</sup> Pengesahan Perkumpulan yang berbadan hukum merupakan kewenangan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan melampirkan syarat-syarat yang harus dipenuhi, seperti:<sup>67</sup>

- a) Akta pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris yang memuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- b) Program kerja
- c) Sumber pendanaan
- d) Surat keterangan domisili
- e) Nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan
- f) Surat pernyataan bahwa perkumpulan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.

Untuk didaftarkan kepada Menteri Dalam Negeri, suatu Perkumpulan yang tidak berbadan hukum harus berada pada lingkup nasional. Apabila dalam lingkup provinis maka pendaftaran

---

<sup>66</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 10.

<sup>67</sup> *Ibid*, Pasal 12.

bisa dilakukan kepada Gubernur, lingkup Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota.

Perkumpulan yang tidak berbadan hukum perlu memenuhi persyaratan sebelum mendaftar:

- a) Akta pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris yang memuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- b) Program kerja
- c) Susunan pengurus
- d) Surat keterangan domisili
- e) Nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan
- f) Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.
- g) Surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.

#### **4. Hak dan Kewajiban Perkumpulan**

Hak yang dimiliki suatu perkumpulan adalah:

- a) Hak untuk mengelola organisasi secara terbuka dan tidak bergantung.
- b) Mendapatkan hak atas kekayaan intelektual di atas nama dan lambang perkumpulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c) Mengikhtiarkan tujuan dan cita-cita dibentuknya perkumpulan.

- d) Melaksanakan kegiatan demi tercapainya tujuan perkumpulan.
- e) Hak didapatkannya perlindungan hukum atas eksistensi dan kegiatan perkumpulan
- f) Dalam rangka berkembang dan berlanjutnya organisasi mempunyai hak melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, perkumpulan atau ormas lain, dan pihak lain.<sup>68</sup>

Adapun kewajiban yang senantiasa harus dilakukan dibalik kepemilikan hak, seperti kewajiban untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyelenggarakan kegiatan selaras dengan tujuan dibentuknya perkumpulan, turut serta melindungi nilai-nilai baik seperti nilai agama, budaya, etika, dan norma serta manfaat perlu diberikan dari perkumpulan untuk masyarakat terlebih partisipasinya untuk mencapai tujuan negara.<sup>69</sup>

## **5. Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan**

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan tertib administrasi badan hukum Perkumpulan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengatur Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

---

<sup>68</sup> *Ibid*, Pasal 20.

<sup>69</sup> *Ibid*, Pasal 21.

(Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.

Permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan harus didahului dengan pengajuan nama Perkumpulan.<sup>70</sup>

Sebelum mendaftarkan Perkumpulan, Pihak perlu memastikan bahwa nama Perkumpulan sudah memenuhi persyaratan seperti berikut:<sup>71</sup>

- a) menggunakan huruf latin;
- b) paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) kata;
- c) terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata;
- d) tidak menggunakan angka dan tanda baca;
- e) tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
- f) tidak hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan sebagai Nama Perkumpulan;
- g) tidak mempunyai arti sebagai Perkumpulan atau memiliki arti yang sama dengan Perkumpulan, badan

---

<sup>70</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan. Pasal 2.

<sup>71</sup> *Ibid.* Pasal 4 Ayat (1).

hukum, persekutuan perdata, atau entitas lain yang bukan merupakan kewenangan Menteri untuk mengesahkan.

Permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan diajukan oleh Pemohon kepada Menteri melalui SABH, untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perkumpulan Pemohon perlu mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri.<sup>72</sup>

Dalam mengajukan permohonan, Perkumpulan membutuhkan dokumen pendukung untuk dilampirkan dan diverifikasi oleh SABH, yakni; a. Kartu identitas para pengurus perkumpulan b. surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Perkumpulan yang ditandatangani pengurus Perkumpulan dan diketahui oleh lurah/kepala desa setempat atau dengan nama lainnya; c. sumber pendanaan Perkumpulan; d. program kerja Perkumpulan; e. surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan; f. notulen rapat pendirian Perkumpulan; dan g. surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh kartu nomor pokok wajib pajak.<sup>73</sup>

## 6. Pengertian Nelayan

Terdapat beberapa pengertian nelayan dan perbedaan tersebut terjadi karena dilihat dari sudut pandang menurut

---

<sup>72</sup> *Ibid.* Pasal 10.

<sup>73</sup> *Ibid.* Pasal 12

bagaimana nelayan bekerja. Termuat pengertian nelayan yang didefinisikan sebagai dua hal, yaitu nelayan pemilik dan nelayan penggarap.

Disebut sebagai Nelayan pemilik ketika orang atau badan hukum memiliki hak apapun untuk memiliki kewenangan atas suatu kapal atau perahu dan alat-alat yang penggunaannya dalam rangka menangkap ikan. Apabila Nelayan penggarap pengertiannya adalah orang dalam bentuk kesatuan melakukan pekerjaan dengan menyediakan tenaga untuk melakukan usaha menangkap ikan di laut.<sup>74</sup>

Pengertian nelayan juga dapat diidentifikasi menjadi dua, yaitu nelayan dan nelayan kecil. Hal ini diatur jelas pada Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pasal berikut, “Pasal 1: ... (10) Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan; (11) Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) Gross Ton (GT).”<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan (LNRI No. 97 tahun 1964, TLN No. 2690), Pasal 1.

<sup>75</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 1.

Pendapat lain dapat dikemukakan oleh Imron dalam Subri, bahwasanya suatu kelompok masyarakat dapat dikatakan sebagai nelayan apabila hasil laut merupakan sumber dari pendapatan kehidupannya baik dengan penangkapan maupun melakukan budi daya. Apabila membahas lebih kompleks, masyarakat nelayan apabila dilihat dari sudut pandang ilmu geografis merupakan masyarakat di kawasan pesisir atau transisi antara wilayah darat dan laut yang tumbuh berkembang melakukan serangkaian kegiatan dalam kehidupannya.<sup>76</sup>

#### **7. Perlindungan Hukum Bagi Nelayan**

Pemerintah telah berusaha memberikan jaminan hukum pada dengan peraturan perundangan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan serta adanya Instruksi Presiden Nomor 15 tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan yang menjadi salah satunya.<sup>77</sup>

Yang dimaksud kata perlindungan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 adalah Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah bantuan untuk Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam dengan segala upaya guna permasalahan kesulitan melakukan usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman dapat terbantu. Pemberlakuan undang-undang

---

<sup>76</sup> Kusnadi. (2009). *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, hal. 101.

<sup>77</sup>Gandyo, G. C., Soemarmi, A., & Prihatin, E. S. (2016). *Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Kecil Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes*. *Diponegoro Law Journal* 5.3, 1(10), hal.8.

dilaksanakan untuk nelayan yang memiliki kewarganegaraan Indonesia dan bersemayam di negara Indonesia sesuai aturan pada Pasal 6 Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2016.<sup>78</sup>

Perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam direncanakan dengan sistem yang terstruktur, mencakup seluruh hal, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>79</sup> Pelaksanaan gagasan pemerintah melindungi dengan cara:<sup>80</sup>

- (1) Menyediakan prasarana usaha perikanan dan pergaraman;
- (2) Kemudahan untuk mendapatkan sarana usaha perikanan dan pergaraman;
- (3) Jaminan kejelasan usaha;
- (4) Jaminan meminimalisir risiko penangkapan dan pembudidayaan ikan serta pergaraman;
- (5) Dihapusnya praktik ekonomi biaya tinggi;
- (6) Pengendalian impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman;
- (7) Jaminan keamanan dan keselamatan;
- (8) Fasilitasi dan bantuan hukum.

Realisasi dari gagasan perlindungan pemerintah untuk memberdayakan nelayan dan petani garam termaktub pada Pasal 60

---

<sup>78</sup> *Ibid*, hal 5.

<sup>79</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, Pasal 9.

<sup>80</sup> *Ibid*, Pasal 12 ayat (2).

ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagai berikut;

- (1) Pemerintah memberdayakan nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil melalui:
  - a. Penyediaan skim kredit bagi nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil, baik untuk modal usaha maupun biaya operasional dengan cara yang mudah, bunga pinjaman yang rendah, dan sesuai dengan kemampuan nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil;
  - b. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi nelayan kecil serta pembudi daya-ikan kecil untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengolahan, dan pemasaran ikan; dan
  - c. Penumbuhkembangan kelompok nelayan kecil, kelompok pembudi daya-ikan kecil, dan koperasi perikanan.

Tujuan dari pasal tersebut untuk memberi petunjuk dan bantuan atas pertumbuhan kelompok nelayan kecil dan kelompok pembudi daya-ikan kecil, serta berperan sebagai suatu sarana agar pemberdayaan dapat dipermudah melalui kegiatan penyediaan Skim Kredit serta pelaksanaan untuk melatih nelayan kecil dan pembudidaya daya-ikan kecil.

Selanjutnya pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan

Pembudidaya-Ikan Kecil dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan juga Pasal 63 Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.<sup>81</sup>

Wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga berperan dalam menumbuhkan kelompok Nelayan Kecil, hal ini dapat dilakukan dengan mendirikan Kelompok Usaha Bersama Kecil (KUB) oleh Nelayan Kecil, akomodasi untuk mengembangkan KUB menjadi koperasi perikanan, serta dalam rangka memberdayakan kaum perempuan di keluarga Nelayan Kecil.<sup>82</sup>

Pasal 18 ayat (1) menjelaskan bahwa KUB berdiri dengan adanya:

- a) Kepentingan yang sama sebagai dasar
- b) Adanya potensi sumber daya ikan
- c) Keadaan lingkungan
- d) Lokasi tata laksana atau media penangkapan ikan
- e) Melayani kepentingan anggota dalam aspek teknis, upaya, dan sosial kemasyarakatan selaku fungsinya.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> Republik Indonesia, Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 64.

<sup>82</sup> Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidaya-Ikan Kecil, Pasal 18 Ayat (1).

<sup>83</sup> *Ibid*, Pasal 19 Ayat (2) - Ayat (3).

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Badan Hukum Perkumpulan Nelayan

Potensi besar dalam bidang sumber daya perikanan dan kelautan dapat ditemukan di provinsi Jawa Tengah. Peran penting terdapat pada kegiatan perikanan agar gizi masyarakat bisa terpenuhi, sehingga taraf hidup merupakan kepentingan yang harus diperhatikan pada kehidupan masyarakat nelayan, khususnya di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.<sup>84</sup>

Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang, pada tahun 2019 tercatat sebanyak 25.208 penduduk berprofesi sebagai nelayan yang mempunyai perahu motor dan 1.531 penduduk berprofesi sebagai bakul ikan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.<sup>85</sup>

Nelayan dalam bekerja membutuhkan jaminan atas keselamatan dan rasa aman saat bekerja. Berkumpul bersama orang-orang dengan tujuan yang sama hadir sebagai solusi untuk membantu jalannya akomodir para nelayan agar pekerjaannya dapat dipermudah, berkumpul bersama akan memudahkan pekerjaan sebab tujuannya dapat tercapai dengan bantuan usaha dari sesama rekan anggota. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul

---

<sup>84</sup> Prasetyawan, A. W. (2011). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Nelayan di Desa Tasik Agung Kecamatan Rembang*. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang., hal. 70.

<sup>85</sup> Badan Pusat Statistik Rembang. (2019). *Banyaknya Nelayan dan Bakul Ikan Menurut Kecamatan di Kabupaten Rembang*.

mengeluarkan pikiran dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Prinsip tersebut sejalan dengan pengertian badan hukum pada Pasal 1653 KUH Perdata, yakni pernyataan negara Indonesia melindungi perhimpunan maupun perkumpulan berbadan hukum yang terdiri dari orang-orang selama maksud didirikannya tidak menentang undang-undang dan norma yang berlaku, “Selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga diakui undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakuinya sebagai demikian, entah pula badan hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan.”<sup>86</sup>

Dasar pada KUHPerdata di atas mendasari bentuk-bentuk Badan Hukum yang telah diatur pembentukannya di peraturan perundangan Indonesia. Badan hukum sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat.

Pendapat dari Kansil menyatakan badan hukum publik didirikan sebab menyangkut kepentingan publik dan berlaku umum. Baik lembaga yang berdasarkan peraturan perundangan diatur untuk dibentuk oleh pemerintah maupun badan negara yang mempunyai kekuasaan wilayah itulah yang dapat disebut sebagai suatu badan hukum selama dikelola secara

---

<sup>86</sup> Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2003). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*. Jakarta: Pradnya Paramita.

fungsional oleh pemerintah ataupun badan pengurus yang ditugaskan membentuk.<sup>87</sup>

Badan hukum yang dinamakan badan hukum sipil atau badan hukum privat, dibentuk atas dasar hukum privat atau hukum perdata yang didalam pembentukannya terdapat tujuan pribadi dari pendiri. Hal yang melekat pada badan hukum privat adalah suatu badan swasta yang berdiri atas kemauan dari beberapa orang yang memiliki tujuan terkait. Menurut tujuannya, badan hukum privat dibagi menjadi dua: Profit dan Non Profit. Pada Badan Hukum Privat Profit merupakan badan hukum privat yang bertujuan pada mendapatkan keuntungan, seperti dapat melihat Perseroan Terbatas, Usaha Dagang, atau Koperasi. Apabila suatu badan hukum privat tidak bertujuan dalam mengambil keuntungan, maka badan hukum tersebut disebut sebagai Badan Hukum Privat Non Profit, dengan contoh seperti Organisasi Masyarakat, Yayasan, dan Perkumpulan.<sup>88</sup>

Perkumpulan memiliki banyak penafsiran dan definisi termasuk di dalam peraturan perundangan. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan dimana dalam Pasal 1 angka (1) tercantum pengertian perkumpulan, “Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial,

---

<sup>87</sup> Moechtar, O. (2020). *Teknik Pembuatan Akta Badan Hukum dan Badan Usaha di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University, hal. 15.

<sup>88</sup> *Ibid*, hal. 16.

keagamaan dan kemanusiaan dan tidak membagi keuntungan kepada anggotanya.”<sup>89</sup>

Perkumpulan juga disebut dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum, “Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya.”<sup>90</sup>

Perkumpulan juga disinggung dalam klasifikasi organisasi masyarakat menurut Pasal 11 UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Organisasi Masyarakat dibedakan menjadi berikut: “ (1) Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat berbentuk: a. perkumpulan; atau b. yayasan. (2) Ormas berbadan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didirikan dengan berbasis anggota. (3) Ormas berbadan hukum yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didirikan dengan tidak berbasis anggota”.<sup>91</sup> Sedangkan Ormas sendiri dibedakan menjadi ormas yang berbadan hukum dan ormas yang tidak berbadan hukum menurut Pasal 10 UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

---

<sup>89</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan. Pasal 1 Angka (1)

<sup>90</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum. Pasal 1 Angka (1)


<sup>91</sup> *Ibid.* Pasal 11 Ayat (1)

Apabila digambarkan menjadi dalam bentuk bagan, maka jenis dari Organisasi Masyarakat akan dibedakan sebagai berikut:



**Bagan 1.** Klasifikasi organisasi masyarakat

Perkumpulan merupakan lingkup di bawah Organisasi Masyarakat. Apabila dihubungkan dengan jenis dari Badan Hukum, maka dapat diidentifikasi seperti bagan berikut:



Pembagian badan hukum antara badan hukum publik dan badan hukum privat didasari oleh pendapat Utrecht yang berlatar belakang dan merujuk pada kriteria pembagian hukum, yaitu hukum publik dan hukum privat.<sup>92</sup> Contoh badan hukum publik adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Badan hukum privat merupakan badan hukum yang menyangkut urusan pribadi. Badan hukum privat dibagi kembali menurut tujuan didirikannya, yakni tujuan untuk mencari keuntungan (*profitable*) atau tidak mencari keuntungan (*non-profitable*), Badan Hukum Privat Profit

**Bagan 2. Bentuk Badan Hukum**  
dan Badan Hukum Non Profit. Hal ini terbukti pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan sedangkan pada UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dijelaskan bahwa tujuan dari Organisasi Masyarakat tidak mengambil keuntungan. Badan Hukum Non-profitable dibedakan lagi menjadi dua menurut Undang-undang yang mengatur. Untuk Partai Politik diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Organisasi Masyarakat diatur dalam Undang-undang Nomor 17

---

<sup>92</sup>Santosa, A. (2019). *Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat*. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 5(2), hal. 157.

Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Bentuk Organisasi Masyarakat menurut pendiriannya sesuai dengan Pasal 10 dan Pasal 11, yakni yang dimaksud dengan Organisasi Masyarakat berbadan hukum dapat berupa Perkumpulan dan Yayasan.

Peran Notaris secara eksplisit diatur dalam Pasal 15 Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, terkhusus pada Ayat (1), Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Peran notaris juga disinggung dalam aturan pendirian perkumpulan pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dimana di dalamnya memperkuat peranan notaris pada aturan Pasal 12 Ayat (1) bahwa pendirian badan hukum perkumpulan nelayan perlu memenuhi persyaratan, yakni: "...a. Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART; b. Program kerja; c. Sumber pendanaan; d. Surat keterangan domisili; e. nomor pokok wajib

pajak atas nama perkumpulan; dan f. Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.”<sup>93</sup>

Artinya, dalam mendirikan perkumpulan perlu adanya bantuan tangan notaris untuk mengesahkan. Tindakan yang mengatasknamakan perkumpulan perlu berada di bawah kepastian hukum yang dapat membuktikan bahwa perkumpulan tersebut berdiri secara sah menurut hukum. Keberadaan notaris lah yang membantu masyarakat nelayan yang ingin mendirikan perkumpulan dalam hal mengurus persiapan akta. Hal ini dapat didefinisikan bahwa akta pendirian perkumpulan nelayan wajib dikeluarkan oleh notaris dan terdapat AD dan ART di dalam persyaratannya apabila ingin mendapatkan kedudukan yang sah, baik yang berbadan hukum maupun tidak.

Tiap kewenangan Notaris terdapat dasar hukum yang mendasarinya. Secara tegas wewenang Notaris diatur jelas dalam peraturan perundang-undangan, yakni Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut sebagai UUJN.

Dikatakan sebagai tindakan melanggar hukum apabila notaris bertindak selain yang merupakan kewenangannya. Pembentuk undang-undang memberikan kewenangan atributif kepada Notaris dengan diaturnya UUJN. Undang-undang inilah yang merupakan titik terang bagi legalitas

---

<sup>93</sup>*Ibid.* Pasal 12 Ayat (1).

Notaris untuk membuat akta autentik sebagai perbuatan hukum yang diperbolehkan.<sup>94</sup>

Maksud dari akta autentik sendiri dijelaskan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, “Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai- pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana aktanya dibuat.”<sup>95</sup>

Undang-undang dan pemerintah memberi kewenangan kepada notaris agar semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak-pihak dituangkan dan diberi pernyataan dalam sebuah akta autentik sehingga akta tersebut dapat berguna menjadi kekuatan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan bersifat sah.

Secara tidak langsung, peran notaris membantu mengedukasi dan mengakomodir nelayan. Pengesahan akta perkumpulan yang merupakan kewenangan notaris dapat membantu perkumpulan nelayan untuk memperjelas kedudukannya di mata hukum. Dengan begitu, perkumpulan nelayan secara sah dapat melakukan tindakan hukum dan mendapatkan haknya sebagai perkumpulan berbadan hukum. Sebagai catatan tindakan hukum yang dilakukan bukan merupakan tindakan yang menghasilkan keuntungan, mengingat tujuan dari perkumpulan nelayan merupakan tujuan yang *non-profitable* atau tidak mencari keuntungan.

---

<sup>94</sup>Septian, J. (2019). *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Perkumpulan Yang Menggunakan Nama Instansi Pemerintah (Studi Kasus Perkumpulan Tagar2019PrabowoPresiden)*. Indonesian Notary, 1(03), hal. 15.

<sup>95</sup>Subekti dan R Tjitrosudibio. (2001). *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradaya. Pasal 1868.

Peran notaris terlihat jelas dibutuhkan dalam membantu pengurus masyarakat untuk merancang AD dan ART, “Apabila perkumpulan belum membuat AD dan ART sebelumnya, maka sebagai notaris kita diperbolehkan untuk membantu dalam membuat AD dan ART selama pembuatannya berdasarkan persetujuan dari anggota dan sesuai sama peraturan. Apabila perkumpulan telah membuat AD dan ART sebelumnya, notaris dibutuhkan untuk memeriksa dan memastikan bahwa AD dan ART yang dirumuskan tidak melanggar peraturan perundangan sehingga bisa lulus persyaratan.”<sup>96</sup>

Adapun permasalahan dari pembuatan akta badan hukum perkumpulan adalah ketika perkumpulan tersebut telah memiliki nama sebelum didaftarkan dan belum sah secara hukum, namun pada saat pengajuan nama di laman Administrasi Hukum Umum (AHU) *Online* nama perkumpulan yang diajukan telah dipakai dan sah terdaftar atas nama orang lain sebelumnya.

Sistem Administrasi Hukum Umum berbasis *Online* atau AHU *Online* merupakan sistem pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan tugasnya di bidang pelayanan administrasi hukum umum sebagai penyelenggara rumusan dan melaksanakan kebijakan yang ditentukan peraturan perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia. Pihak

---

<sup>96</sup>Hasil Wawancara Pribadi dengan Notaris dan PPAT Kabupaten Rembang Dwi Satmoko, S.H., M.Kn pada tanggal 16 Desember 2021

perkumpulan nelayan perlu melakukan pengecekan nama perkumpulan terlebih dahulu di laman sistem apakah sudah terdaftar atau belum, nama perkumpulan bisa dipesankan ke dalam sistem apabila nama perkumpulan telah terverifikasi untuk dapat digunakan. Lebih lanjut mengenai sistem AHU *Online* dan cara pemesanan nama akan dijelaskan dalam mekanisme pembuatan akta badan hukum perkumpulan nelayan.

Apabila nama perkumpulan ditolak verifikasinya, maka solusi yang dapat diberikan oleh notaris adalah penambahan nama daerah setelah nama perkumpulan sebelumnya sehingga nama tersebut bisa diproses dan diverifikasi. Tentunya nama yang di dalam akta akan berbeda dengan nama yang terpampang di khalayak maupun pada dokumen sebelum terbuatnya akta tersebut dan akan menimbulkan kebingungan bagi pihak ketiga, “Di dalam keadaan seperti tadi, Notaris memiliki peran dalam menerbitkan Surat Keterangan dalam keadaan mendesak.”<sup>97</sup>

Surat Keterangan (*Covernote*) kekuatan hukumnya tidak sama dengan akta autentik, namun kekuatan hukum Surat Keterangan tercipta dari pembuatnya, yakni dari Notaris. Surat Keterangan dinyatakan oleh notaris bahwa isi di dalamnya benar. Kekuatan hukum dari Surat Keterangan tersebut dapat terjadi dengan adanya tanda tangan serta cap legalitas dari notaris.

Penerbitan Surat Keterangan (*Covernote*) dibutuhkan kehati-hatian sebab yang tercantum dalam Surat Keterangan (*Covernote*) merupakan

---

<sup>97</sup>*Ibid.*

tanggung jawab Notaris. Notaris berhak untuk mengetahui atas tujuan pihak perkumpulan membutuhkan Surat Keterangan, sehingga maksud dan tujuannya jelas dan menghindari adanya penggunaan Surat Keterangan yang tidak sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku.<sup>98</sup>

Dengan adanya peraturan yang mengatur serta kesaksian dari narasumber, maka peran notaris dalam membuat akta badan hukum perkumpulan nelayan adalah membuat akta autentik badan hukum perkumpulan nelayan sesuai dengan Pasal 15 Undang-undang No. 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang mengatur bahwa notaris berwenang membuat akta autentik selama dalam peraturan perundangan tidak diatur pejabat lain yang membuat akta terkait, lalu sebagai kelengkapan persyaratan dalam melegalisasi AD dan ART dari badan hukum perkumpulan nelayan, serta membantu perkumpulan nelayan dalam membuat maupun memastikan AD dan ART perkumpulan sesuai dengan peraturan perundangan.

## **B. Mekanisme Pembuatan Akta Badan Hukum Perkumpulan Nelayan Oleh Notaris**

Mekanisme pembuatan akta badan hukum perkumpulan nelayan diatur secara khusus dalam BAB III Pasal 9 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2019 Perubahan atas

---

<sup>98</sup>Afifah, N. (2019). *Keabsahan Surat Keterangan (Covernote) Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Yang Menimbulkan Multitafsir (Studi Putusan Nomor 2/Pts/MPWN/Provinsi Jawa Barat/II/2017)*. Indonesia Notary, 1(003), hal. 14.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.

Dalam implementasi peraturan perundangannya, melalui informasi dari narasumber, yakni Bapak Dwi Satmoko, S.H., M. Kn dan Bapak Benny Pamujiharto, S.H., M. Kn selaku notaris yang berdomisili di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah, sebuah perkumpulan nelayan perlu melakukan beberapa langkah dan mempersiapkan persyaratan sebelum mendaftarkan perkumpulannya menjadi suatu badan hukum dan memiliki akta.

Informasi dari para notaris selaras dengan apa yang sudah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, bahwa permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan harus didahului dengan pengajuan nama Perkumpulan.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan. Pasal 2.

Pengecekan nama Perkumpulan Nelayan melalui Sistem AHU *Online* diperlukan sebelum mendaftar dan membuat AD dan ART, “Nama antar perkumpulan tidak boleh sama kalau di sistem, jadi perlu dicek terlebih dahulu apakah namanya masih bisa dipakai atau sudah dipakai oleh perkumpulan lain.”<sup>100</sup> Syarat nama perkumpulan yang akan dipesan adalah:<sup>101</sup>

1. Menggunakan huruf latin, paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) kata.
2. Terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata.
3. Tidak menggunakan angka dan tanda baca.
4. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
5. Tidak hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan sebagai Nama Perkumpulan.
6. Nama bukan mempunyai arti sebagai Perkumpulan atau memiliki arti yang sama dengan Perkumpulan, badan hukum, persekutuan perdata, atau identitas lain yang bukan merupakan kewenangan Menteri untuk mengesahkan.

Pemeriksaan ketersediaan nama dilakukan dengan mengunjungi laman Sistem AHU *Online* (<https://ahu.go.id/>) dan melakukan pengecekan pada opsi yang sudah disediakan. Untuk melakukan pengecekan nama

---

<sup>100</sup> Hasil Wawancara Pribadi dengan Notaris dan PPAT Kabupaten Rembang Benny Pamujiharto, S.H., M.Kn pada tanggal 23 Desember 2021.

<sup>101</sup> *Op. Cit.* Pasal 4 Ayat (1).

perkumpulan pada sistem perlu menggunakan *voucher* yang bernilai sejumlah Rp100.000,- (Seratus ribu rupiah).

Pihak AHU *Online*, yakni Kementerian Hukum dan HAM, akan memberikan verifikasi melalui *e-mail* Notaris sebagai pemberitahuan mengenai status dari nama perkumpulan yang akan diajukan, yakni antara terverifikasi dan dapat diajukan persyaratannya atau tidak terverifikasi dan perlu mengajukan nama yang berbeda. Cara ini telah diatur dalam peraturan perundangan, bahwa dalam hal nama tidak memenuhi persyaratan pengajuan dan pemakaian nama Perkumpulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri dapat menolak nama Perkumpulan tersebut secara elektronik.<sup>102</sup>

Apabila notaris mendapatkan *e-mail* berupa status nama perkumpulan yang tidak terverifikasi, dapat berarti disebabkan karena nama perkumpulan nelayan yang diajukan tersebut sudah digunakan sebelumnya atau tidak dibenarkan sesuai aturan pada Pasal 4 Ayat (1). Urgensi untuk mengganti nama perkumpulan dilakukan apabila tidak sesuai persyaratan. Apabila sudah memenuhi persyaratan namun ditolak karena telah digunakan oleh perkumpulan lain, maka bisa diatasi dengan penambahan nama daerah setelah nama perkumpulan, “Sistem AHU *Online* tidak menerima nama perkumpulan yang terdapat unsur angka. Seperti Perkumpulan Makmur 1, atau 2.”<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Op. Cit.* Pasal 6.

<sup>103</sup> Hasil Wawancara Pribadi dengan Notaris dan PPAT Kabupaten Rembang Dwi Satmoko, S.H., M.Kn pada tanggal 16 Desember 2021

Apabila nama perkumpulan nelayan sudah terverifikasi, maka perkumpulan nelayan bisa mengumpulkan persyaratan dan diserahkan kepada notaris untuk didaftarkan, yakni dengan mengumpulkan dokumen berupa surat pernyataan secara elektronik dari notaris tentang dokumen untuk pendirian Perkumpulan yang telah lengkap.<sup>104</sup>

Dokumen pelengkap yang juga merupakan syarat untuk membuat akta badan hukum perkumpulan adalah;

1. Foto Copy Identitas dari masing-masing Pengurus dan Pengawas Perkumpulan.
2. Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Perkumpulan yang ditandatangani pengurus Perkumpulan dan diketahui oleh lurah/kepala desa setempat atau dengan nama lainnya
3. Sumber pendanaan Perkumpulan
4. Program kerja Perkumpulan
5. Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan
6. Notulen rapat pendirian Perkumpulan
7. Surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh kartu nomor pokok wajib pajak.<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Op. Cit.* Pasal 12 Ayat (2).

<sup>105</sup> *Ibid.* Pasal 12 Ayat (4).

Selain persyaratan tersebut perlu dipenuhi oleh Perkumpulan Nelayan yang ingin mendapatkan akta badan hukum, notabene setiap Perkumpulan Nelayan yang berbadan hukum dan yang terdaftar perlu memiliki AD dan ART.<sup>106</sup> Namun dalam pembuatannya dalam peraturan perundangan belum diatur secara eksplisit mengenai siapa yang berwenang untuk membuat AD dan ART, “Sudah sewajarnya para pendiri atau pengurus merancang AD dan ART perkumpulannya, tapi kalau memang membutuhkan bantuan, notaris bisa membantu dalam memberikan masukan dan saran sehingga AD dan ART perkumpulan sesuai dengan tujuan di undang-undang dan tidak melanggar (aturan).”<sup>107</sup>

Diatur mengenai AD dan ART Perkumpulan yang notabene termasuk pada Organisasi Masyarakat, dalam AD dan ART suatu perkumpulan paling tidak perlu mengatur mengenai; a. nama dan lambang; b. tempat kedudukan; c. asas, tujuan, dan fungsi; d. kepengurusan; e. hak dan kewajiban anggota; f. pengelolaan keuangan; g. mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal; dan h. pembubaran organisasi<sup>108</sup>.

Setelah AD dan ART dibentuk, maka AD dan ART Perkumpulan nelayan disaksikan di hadapan notaris dan diberi cap dan bubuhan tanda

---

<sup>106</sup>Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pasal 35.

<sup>107</sup> Hasil Wawancara Pribadi dengan Notaris PPAT Kabupaten Rembang Benny Pamujiharto, S.H., M.Kn pada tanggal 16 Desember 2021

<sup>108</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 35 Ayat (2).

tangan notaris sebagai tanda legalitas, lalu berkas AD dan ART dapat diunggah ke Sistem AHU *Online* beserta persyaratan lainnya untuk divalidasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Validasi ke sistem AHU *Online* membutuhkan *voucher* senilai kurang lebih Rp400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).<sup>109</sup>

Pihak Kementerian Hukum dan HAM akan menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perkumpulan Nelayan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan dari Menteri, dan pengesahan akan dikirim melalui *e-mail* notaris. Notaris berhak melakukan pencetakan sendiri Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perkumpulan menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/Folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram dengan legalisasi bubuhan cap jabatan dan tanda tangan Notaris.<sup>110</sup>

AD dan ART Perkumpulan Nelayan akan dibuat menjadi 2 (dua) cetakan, yakni disebut sebagai Minuta dan Salinan, “AD dan ART Minuta merupakan berkas asli dan diperuntukkan bagi notaris untuk disimpan sebagai arsip, sedangkan AD dan ART Salinan merupakan AD dan ART

---

<sup>109</sup> *Op. Cit.*

<sup>110</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan. Pasal 14.

yang akan diserahkan ke pihak perkumpulan nelayan bersama Surat Keputusan dari Kementerian yang telah dilegalisasi.”<sup>111</sup>


Dengan diteruskannya AD dan ART serta Surat Keputusan dari Kementerian kepada pihak Perkumpulan, maka Perkumpulan Nelayan secara sah menjadi suatu badan hukum.

Berikut merupakan skema dari mekanisme yang dijalankan apabila Perkumpulan Nelayan ingin mendapatkan legalitasnya sebagai suatu badan hukum:



---

<sup>111</sup> Hasil Wawancara Pribadi dengan Notaris PPAT Kabupaten Rembang Dwi Satmoko, S.H., M.Kn pada tanggal 16 Desember 2021.



**Bagan 3.** Skema Mekanisme pembuatan Akta Badan Hukum Perkumpulan Nelayan

Melalui informasi dari Narasumber, lampiran contoh dari Anggaran Dasar Perkumpulan Nelayan yang nantinya diberikan kepada Perkumpulan adalah sebagai berikut:

**ANGGARAN DASAR  
PERKUMPULAN KELOMPOK NELAYAN ...**

Nomor :

Pada hari ini, ..., tanggal dd/mm/yyyy pukul ... WIB  
(... Waktu Indonesia Barat) menghadap di hadapan  
saya, **DWI SATMOKO**, Sarjana Hukum, Magister  
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten ... dengan  
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris Kenal  
dan akan disebut pada bagian akhir akta ini. -----

1. Tuan ..., lahir di ..., pada tanggal dd-mm-yyyy,  
Warga Negara Indonesia, Pekerjaan ..., Pemegang  
Kartu Tanda Penduduk Nomor : ..., bertempat  
tinggal di ..., Kabupaten ..., Propinsi Jawa  
Tengah.-----
2. Tuan **SUWANTO**, lahir di ..., pada tanggal ...,  
Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun,  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : ...,  
bertempat tinggal di ..., Kabupaten Rembang  
Propinsi Jawa Tengah.-----
3. Tuan **SUBLIYANTO**, lahir di ..., pada tanggal ...,  
Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun,  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : ...,  
bertempat tinggal di ..., Kabupaten ..., Propinsi  
Jawa Tengah.-----
4. Tuan **KHOIRUMEN**, lahir di ..., pada tanggal ...,  
Warga Negara Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun,

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : ...,  
bertempat tinggal di ..., Propinsi Jawa Tengah.-----

- Para penanda bertindak sebagai Pengawas, Ketua  
pengurus, Sekretaris pengurus, dan Bendahara  
Pengurus.-----

- Menghadap di depan saya, Notaris;-----

- Menghadap menerangkan, bahwa berdasarkan hasil  
musyawarah di Desa ... pada tanggal ..., telah  
sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan  
suatu Perkumpulan, dengan anggaran dasar sebagaimana  
yang termuat dalam akta pendirian ini, untuk  
selanjutnya cukup diangkar dengan Anggaran Dasar  
Perkumpulan "... sebagai berikut:-

-----**BAB I**-----

-----**NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP**-----

-----**Pasal 1**-----

Perkumpulan ini bernama "...-----

-----  
Dengan Anggaran Dasar ini disebut Perkumpulan  
"..." yang berkedudukan di:-----

Jalan/Kampung : ...;-----  
Desa : ...;-----  
Kecamatan : ...;-----  
Kabupaten : ...;-----  
Propinsi : Jawa Tengah.-----  
-----  
Ruang lingkup Perkumpulan "..." meliputi

masyarakat yang berdomisili di Desa .... -----

-----**BAB II**-----

-----**AZAS, TUJUAN DAN LANDASAN**-----

-----**Pasal 2**-----

Perkumpulan "... " berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; -

Tujuan Perkumpulan "... " ini adalah :-----

- a. Mengembangkan informasi-informasi yang berkaitan dibidang pertanian bagi para petani;--
- b. Membangun dan Memperuk Rasa Kekeluargaan, Kebersamaan/Kequyuban dan Kekerabatan antar petani; -----
- c. Membangun Keberdayaan dan Kemandirian dalam rangka peningkatan sumber daya manusia. -----
- d. ikut mensukseskan program pemerintah dalam bidang pertanian sebagai upaya ketahanan pangan masyarakat.-----

3. Landasan: -----

- a. Adanya kebersamaan dan kemandirian; -----
- b. Adanya kebebasan dan keterbukaan yang bertanggung jawab; -----
- c. Adanya partisipasi dan keswadayaan. -----

-----**BAB III**-----

-----**FUNGSI DAN PERAN PERKUMPULAN**-----

-----**Pasal 3**-----

Fungsi dan Peran Perkumpulan "... " adalah: -----

- a. Mengelola dan Mengembangkan kegiatan kelautan dan

perikanan; -----

- a. Terwujudnya masyarakat yang mempunyai kecakapan hidup (life skill education) melalui pengembangan keahlian organisasi dalam bidang Perikanan; -----
- c. Membantu Pemerintah Republik Indonesia dalam mengembangkan dan meningkatkan Pengetahuan di Bidang Perikanan sehingga dapat memperlancar aktivitas para Nelayan; -----
- d. Mengadakan kegiatan lainnya yang menyangkut kepentingan anggota kelompok maupun masyarakat. -----

-----**BAB IV**-----

-----**KEANGGOTAAN**-----

-----**Pasal 4**-----

Anggota Perkumpulan adalah merupakan pemilik dan sebagai pengguna kegiatan yang dijalankan Perkumpulan; -----

Anggota Perkumpulan harus dicatat dalam buku daftar anggota dan diberikan kartu daftar anggota; -

Yang dapat diterima menjadi anggota Perkumpulan adalah masyarakat yang berada di wilayah Desa "... " yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: -----

- a. Tidak sedang terlibat dalam kegiatan yang melanggar undang-undang; -----
- b. Domisili di wilayah Kabupaten ...; -----
- c. Telah menyetujui isi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga yang telah disepakati dalam Rapat



Anggota: -----

c. Memosyar tinggah luar perkumpulan sebagaimana yang telah disepakati bersama; -----

Kesanggupan diutamakan atas kesucaran, lere san dan kesungguhan untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan perkumpulan; -----

Penerinaan dan pemertantian anggota Perkumpulan ditentukan oleh Rapat Anggota Perkumpulan, dan rapat-rapat khusus yang diselenggarakan dengan memperhatikan usul dan saran dari pemesehat dan Pembiris; -----

Mula, dan berakhirnya Kesungguhan Perkumpulan berlaku dan hanya dapat dibatalkan dengan alasan dalam buku daftar anggota. -----

**Pasal 5** -----

1. Disamping kesungguhan yang dimaksud pasal (4) Sabangsa Perkumpulan dapat menerima anggota us- bina; -----

2. Yang dimaksud anggota luar biasa ini adalah: ---

a. Anggota/instansi atau mereka secara pribadi yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan Perkumpulan dan peryalatan kesungguhan; -----

b. Anggota luar biasa tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota dan tidak mempunyai hak pilih maupun memilih menjadi pengurus; -----

c. Anggota luar biasa dapat duduk di dewan pemesehat dan Pembina Perkumpulan; -----

d. Anggota luar biasa dapat menyampaikan usulan

dan kemajuan perkumpulan. -----

**BAB V** -----

**HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA** -----

**Pasal 6** -----

Setiap anggota masing-masing perkumpulan mempunyai hak: -----

Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota; -----

Untuk memilih dan dipilih sebagai pengurus; -----

Untuk menilai pembukuan perkumpulan pada setiap saat atau pada saat Rapat Anggota; -----

Mendapatkan fasilitas dan pelayanan yang sama dari kegiatan yang dijalankan perkumpulan; -----

Mendapat sisa hasil penyelesaian apabila gabungan perkumpulan dibubarkan atau berhenti dari kesungguhan. -----

**Pasal 7** -----

Setiap anggota masing-masing perkumpulan mempunyai kewajiban: -----

1. Menghormati tinggi nama dan kehormatan Perkumpulan; -----

2. Memenuhi ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-keputusan rapat serta peraturan khusus yang telah disepakati dalam rapat anggota; -----

3. Berpartisipasi dalam kegiatan yang dijalankan oleh perkumpulan; -----

4. Menyuar di antara forum perkumpulan yang telah ditetapkan;
  5. Menanggung risiko usaha secara langsung dan penuh.
- Pasal 8-----
- Berakhirnya kesepakatan bilamana :-----
1. Perkiraan dibubarkan;
  2. Berhenti atas permintaan sendiri atau pengunduran diri;
  3. Tidak lagi berniat atau harapan aktif dalam kegiatan perkumpulan;
  4. Terbukti melakukan pidana atau kejahatan di perkumpulan;
  5. Tidak menjalankan kewajiban sebagai anggota teratama dalam hal keuangan;
  6. Membuat sesuatu yang merugikan perkumpulan. -----

-----BAB VI-----  
**NAPAT ANGGOTA**

-----Pasal 9-----

1. Rapat Anggota adalah rapat anggota yang dihadiri oleh seluruh anggota perkumpulan dan merupakan kekuasaan tertinggi dalam perkumpulan;
2. Rapat Anggota dilakukan secara tahunan paling sedikit sekali dalam setahun dan jika diperlukan dapat diadakan Rapat Anggota Luar Biasa;
3. Rapat Anggota membahas laporan pertanggung jawaban pengurus perkumpulan;
4. Semua keputusan yang diambil dalam rapat anggota

sejumlah anggota diambil secara mayoritas untuk mufakat. Jika tidak dapat tercapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Para anggota yang hadir dan memiliki hak suara di dalam rapat:

- a. Atas permintaan tertulis sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) jumlah anggota;
- b. Atas keputusan pengurus.


-----Pasal 10-----

1. Rapat Anggota sah jika dihadiri oleh lebih dari setengah anggota yang memiliki hak suara. Jika tidak dihadiri persentase tersebut;
2. Jika Rapat Anggota tidak berlangsung karena tidak memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini maka Rapat Anggota diadakan untuk kedua kalinya (kedua kali) hari;
3. Bilamana hal yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini juga tidak dapat dicapai maka setelah pemanggilan pertama (satu) kali rapat dapat dilaksanakan dan dianggap sah dengan;
4. Anggota yang tidak hadir dalam rapat Anggota tidak dapat memilikikan hak suara kepada anggota lain.

-----BAB VII-----

-----P E N G U R U S-----

-----Pasal 11-----



Untuk mengatur dan menyelenggarakan program Perkumpulan perlu diadakan organisasi kepengurusan yang dijalankan tata laksana Perkumpulan : -----

1. Pengurus perkumpulan dipilih dari keanggotaan perkumpulan dalam Rapat Anggota; -----
2. Pengurus perkumpulan dipilih oleh anggota dalam Rapat Anggota; -----
3. Yang dapat dipilih menjadi pengurus Perkumpulan adalah yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Memiliki sifat jujur, aktif, terampil bekerja dan berdedikasi terhadap perkumpulan; -----
  - b. Posisi di perkumpulan sebagai anggota perkumpulan; -----
  - c. Mempunyai pengertian dan wawasan yang cukup baik terhadap perkumpulan dan tata laksana perkumpulan. -----

-----**Pasal 12**-----

1. Masa jabatan pengurus yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali berdasarkan keputusan Rapat Anggota; -----
2. Sebelum memulai menaungi jabatan kepengurusan perkumpulan pengurus mengangkat sumpah/janji di hadapan Rapat Anggota; -----
3. Bilamana seorang pengurus berhenti sebelum masa jabatan habis maka Rapat Anggota dapat memilih dan mengangkat penggantinya; -----
4. Jumlah pengurus Perkumpulan sekurang-kurangnya 3

(tiga) orang. -----

-----**Pasal 13**-----

- Berakhirnya jabatan pengurus perkumpulan, apabila : -----
1. Meninggal dunia; -----
  2. Habis masa jabatan; -----
  3. Berhenti atas permintaan sendiri (mengundurkan diri); -----
  4. Diberhentikan oleh Rapat Anggota, apabila :-----
    - a. Melakukan kecurangan dan merugikan perkumpulan;
    - b. Tidak menaati ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan-keputusan Rapat Anggota; -----
    - c. Sikap dan tindakannya menimbulkan pertentangan dalam gerakan perkumpulan; -----
    - d. Tidak loyal lagi kepada Perkumpulan Anggota; --
    - e. Tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus. -----

-----**BAB VIII**-----

-----**TUGAS, KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS**-----

-----**Pasal 14**-----

1. Pengurus bertugas untuk :-----
  - a. Menelola organisasi perkumpulan; -----
  - b. Melakukan segala perbuatan hukum dan atas nama Perkumpulan dalam rangka kegiatan operasional Perkumpulan; -----
  - c. Mewakili Perkumpulan di luar dan di dalam pengadilan dalam rangka kegiatan operasional

3. Hak Pengurus adalah :-----

- a. Pengurus selama memegang jabatannya dimungkinkan untuk mendapat imbalan sesuai dengan keputusan Rapat Anggota; -----
- b. Pengurus atas persetujuan Rapat Anggota dapat mengangkat manajer dan karyawan untuk membantu dalam melakukan pengelolaan kegiatan Perkumpulan; -----
- c. Manajer dan karyawan dapat diberikan imbalan yang layak sesuai dengan kemampuan Perkumpulan. -

**BAB IX**-----

**KAS PERKUMPULAN**-----

**Pasal 15**-----

Kas Perkumpulan bersumber dari : -----

- 1. Iuran anggota berupa simpanan Perkumpulan; -----
- 2. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat; -----
- 3. Pinjaman atau bantuan dari pihak ketiga. -----

**BAB X**-----

**TANGGUNG JAWAB**-----

**Pasal 16**-----

- 1. Jika anggota perkumpulan merjan dari pihak luar, maka harus berdasarkan rekomendasi dari pengurus Perkumpulan; -----
- 2. Bagi pinjaman yang diterima oleh anggota dari pihak luar, maka anggota Perkumpulan bertanggung jawab bersama atas pengembalian pinjaman dengan menaati Prinsip Tanggung Jawab secara proporsional sesuai dengan pinjaman yang diterima

Perkumpulan; -----

d. Menyenggarakan administrasi organisasi

Perkumpulan, antara lain :-----

- Melakukan pencatatan dan pencataraan buku daftar anggota, Notulen Rapat Anggota, Rapat Pengurus dan buku-buku lainnya yang diperlukan;
- Menyenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib dan teratur; -----
- Menyusun Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perkumpulan; -----

2. Kewajiban Pengurus adalah :-----

- a. Melaksanakan program-program, keputusan-keputusan yang telah diambil Rapat Anggota; -----
- b. Melaporkan dan bertanggung jawabkan kegiatan Perkumpulan kepada Rapat Anggota; -----
- c. Melaksanakan program-program yang telah disetujui Rapat Anggota; -----
- d. Membuat laporan perkembangan dan pengadministrasian yang rapi dan dapat dipahami oleh anggota; -----
- e. Membuat usulan-usulan kegiatan program dan proyeksi usaha yang akan dijalankan oleh Perkumpulan; -----
- f. Setiap anggota pengurus diwajibkan menanggung segala kerugian yang disertai oleh Perkumpulan yang diakibatkan oleh kelalaiannya dalam melakukan tugas. -----

3. Pak Pengurus adalah :-----
- a. Pengurus selama memegang jabatannya dimungkinkan untuk mendapat imbalan sesuai dengan keputusan Rapat Anggota; -----
  - b. Pengurus atas persetujuan Rapat Anggota dapat mengangkat manajer dan karyawan untuk membantu dalam melakukan pengelolaan kegiatan Perkumpulan; -----
  - c. Manajer dan karyawan dapat diberikan imbalan yang layak sesuai dengan kemampuan Perkumpulan. -

-----**BAB IX**-----

-----**KAS PERKUMPULAN**-----

-----**Pasal 15**-----

Kas Perkumpulan bersumber dari : -----

- 1. Iuran anggota berupa simpanan Perkumpulan; -----
- 2. Sumbangan/sumbangan yang tidak mengikat; -----
- 3. Pinjaman atau bantuan dari pihak ketiga. -----

-----**BAB X**-----

-----**TANGGUNG JAWAB**-----

-----**Pasal 16**-----

- 1. Jika anggota Perkumpulan meminjam dari pihak luar, maka harus berdasarkan rekomendasi dari pengurus Perkumpulan; -----
- 2. Atas pinjaman yang diterima oleh anggota dari pihak luar, maka anggota Perkumpulan bertanggung jawab bersama atas pengembalian pinjaman dengan menerapkan Prinsip Tanggung Renteng secara proporsional sesuai dengan pinjaman yang diterima

Anggaran Dasar dan disampaikan kepada seluruh anggota selambat-lambatnya satu minggu setelah terjadinya perubahan; -----

-----**BAB XII**-----

-----**ATURAN TAMBAHAN**-----

-----**Pasal 18**-----

Bilamana ada keputusan-keputusan yang baru disepakati oleh Rapat Anggota, maka keputusan tersebut dimasukkan sebagai aturan tambahan yang juga harus dipatuhi oleh seluruh anggota. -----

-----**BAB XIII**-----

-----**SUSUNAN PENGURUS**-----

-----**Pasal 19**-----

Susunan Pengurus Perkumpulan "...” sebagai berikut:-


- a. Pengawas : Tuan ...; -----
- b. Pengurus : -----
  - Ketua : Tuan ...; -----
  - Sekretaris : Tuan ...; -----
  - Bendahara : Tuan ...; -----

-----**BAB XIV**-----

-----**P E N U T U P**-----

-----**Pasal 20**-----

- 1. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak ditetapkan oleh Rapat Anggota; -----
- 2. Hal-hal yang bersifat lebih operasional akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga; -----



Gambar 1. Contoh Akta Badan Hukum Perkumpulan Nelayan

**C. Akibat Hukum Terhadap Perkumpulan Nelayan Yang Telah Memiliki Akta Badan Hukum Dari Notaris**

Dengan sahnya perkumpulan nelayan menjadi badan hukum, maka dapat ditemukan perbedaan antara perkumpulan nelayan yang eksistensinya belum tercatat secara administratif dalam hukum dan yang sudah tercatat di Kementerian Hukum dan HAM. Akibat hukum yang dapat diidentifikasi adalah:

**1. Akibat Hukum Bagi Perkumpulan Nelayan**

Apabila telah sah menjadi badan hukum, maka perkumpulan nelayan dapat lebih leluasa dalam melakukan tindakan hukum seperti membuka rekening di bank atau mendaftarkan asuransi jiwa untuk anggotanya maupun asuransi barang. Ini akan membawa dampak besar bagi para anggota nelayan yang ada di dalam perkumpulan, dimana kemungkinan untuk mendapatkan fasilitas berupa jaminan keselamatan jiwa pada saat melaut lebih besar, dan meminimalisir untuk dipersulit dalam membuka asuransi jiwa.

Akibat hukum yang terjadi pada perkumpulan nelayan yang telah resmi dan mendapat akta sebagai perkumpulan yang berbadan hukum yakni berlakunya hak-hak dan kewajiban perkumpulan sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundangan. Adanya kedudukan sebagai badan hukum menjadikan suatu kejelasan bagi perkumpulan nelayan bahwa hak sebagai warga negara dijamin perlindungan hukumnya oleh negara dengan tak terkecuali.

Perkumpulan nelayan yang termasuk sebagai organisasi masyarakat berhak, "... a. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka; b. memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang Ormas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi; d. melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi; e. mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi; dan f. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Ormas lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi.”<sup>112</sup>

Selain mendapatkan haknya, perkumpulan nelayan perlu melakukan kewajiban yang diatur, yaitu, “a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi; b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat; d. menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat; e. melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan f. berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.”<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup>Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pasal 20.

<sup>113</sup>*Ibid.* Pasal 21.

## 2. Akibat Hukum Bagi Anggota Perkumpulan Nelayan

Tak hanya akibat hukum dapat dirasakan oleh perkumpulan secara garis besar, namun akibat hukum dapat berlaku bagi para anggota, “Dalam AD dan ART Perkumpulan Nelayan perlu dicantumkan pernyataan bahwa putusan paling tinggi dan tidak bisa diganggu gugat dalam perkumpulan adalah keputusan yang diambil dari rapat seluruh anggota, dan juga perlu dicantumkan cara pembubaran perkumpulan.”<sup>114</sup>

Pernyataan di atas memberikan gambaran bahwa keputusan yang diambil dari rapat seluruh anggota berakibat hukum sebagai keputusan yang paling tinggi dan pilihan keputusan tidak bisa diganti kecuali dilakukan rapat kembali terkait keputusan sebelumnya. Pilihan dan suara dari anggota memiliki akibat hukum yang berpengaruh pada jalannya suatu perkumpulan nelayan. Hal ini sesuai dengan prinsip yang digunakan di Indonesia, “Bahwasanya segala warga negara mempunyai hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hak Asasi Manusia adalah hak asasi/hak kodrat/hak mutlak milik umat manusia, yang dimiliki umat manusia sejak lahir sampai meninggal dunia.”<sup>115</sup>

---

<sup>114</sup>Hasil Wawancara Pribadi dengan Notaris PPAT Kabupaten Rembang Dwi Satmoko, S.H., M.Kn pada tanggal 16 Desember 2021

<sup>115</sup>Republik Indonesia, *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945)*. Pasal 27 Ayat (1)

Konteks lain yang bisa didapatkan oleh anggota perkumpulan nelayan sebagai akibat hukum dari perkumpulan nelayan yang berbadan hukum secara sah dapat dilihat dari kemudahan akses pemerintah untuk memberikan bantuan kepada nelayan secara individual, “Eksistensi Perkumpulan Nelayan dapat membantu pemerintah seperti Dinas Kelautan dan Perikanan bilamana terdapat bantuan baik berupa uang maupun alat untuk bekerja bagi para nelayan. Lebih mudah dikoordinasi karena anggota nelayan di perkumpulan sudah tercatat secara sistematis.”<sup>116</sup>

Hal ini berlaku pada Perkumpulan Nelayan SEGORO JOYO GEGUNUNG WETAN dan PERKUMPULAN MARSUDI MINO DESA PANDEAN yang masing-masing sah menjadi suatu badan hukum pada tanggal 12 Maret 2020 dan 25 Agustus 2021. Dalam AD dan ART Perkumpulan Marsudi Mino, pada Pasal 9 ayat 2 dan 3 diatur bahwa rapat anggota dilakukan secara teratur paling sedikit sekali dalam setahun dan jika diperlukan dapat dilakukan Rapat Anggota Luar Biasa, serta Rapat Anggota mengesahkan laporan pertanggung jawaban pengurus perkumpulan. Artinya, para anggota Perkumpulan Nelayan Segoro Joyo Gunung Wetan terikat pada aturan dimana sebagai anggota Perkumpulan Nelayan Marsudi Mino perlu mentaati aturan yang mengharuskan menghadiri rapat anggota setidaknya

---

<sup>116</sup> Hasil Wawancara Pribadi dengan Notaris PPAT Kabupaten Rembang Dwi Satmoko, S.H., M.Kn pada tanggal 26 Desember 2021

sekali dalam setahun dan turut serta mengesahkan pertanggung jawaban pengurus perkumpulan. Hal yang sama juga berlaku untuk perkumpulan nelayan Segoro Joyo Gunung Wetan.<sup>117</sup>

Bantuan dari Pemerintah nyata adanya. Realisasi dari gagasan perlindungan pemerintah untuk memberdayakan nelayan dan petani garam termaktub pada Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagai berikut;


- (1) Pemerintah memberdayakan nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil melalui:
  - a. Penyediaan skim kredit bagi nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil, baik untuk modal usaha maupun biaya operasional dengan cara yang mudah, bunga pinjaman yang rendah, dan sesuai dengan kemampuan nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil;
  - a. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi nelayan kecil serta pembudi daya-ikan kecil untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengolahan, dan pemasaran ikan; dan
  - b. Penumbuhkembangan kelompok nelayan kecil, kelompok pembudi daya-ikan kecil, dan koperasi perikanan.

Bantuan dari Pemerintah secara spesifik telah dirasakan oleh masyarakat berprofesi nelayan di Kabupaten Rembang. Pada tahun 2018, melalui Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP), Kementerian

---

<sup>117</sup> *Ibid.*

Kelautan dan Perikanan (KKP) bukan pertama kalinya memberi bantuan modal bagi nelayan di Kabupaten Rembang. Bersama Bank Rakyat Indonesia (BRI), pinjaman modal sebesar masing-masing Rp380.000.000,- (Tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan Rp275.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) diberikan dari LPUMKP kepada dua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan. Bertujuan sebagai pendorong semangat nelayan dan penggunaan alat tangkap ikan ramah lingkungan, pemberian modal tersebut diselebrasikan dengan penandatanganan akad pinjaman. Tak hanya pinjaman, layanan pendampingan di saat sebelum, sesudah dan setelah periode pinjaman diberikan pula oleh LPMUKP.<sup>118</sup>



---

<sup>118</sup> Nurdin, N. *Alat Tangkap Pengganti Cantrang Terus Dibagikan ke Nelayan*. Diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2017/10/17/08090001/alat-tangkap-pengganti-cantrang-terus-dibagikan-ke-nelayan>, Pada tanggal 26 Desember 2021, pukul 20.00 WIB

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan Penulis, kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Peran notaris dalam membuat akta badan hukum perkumpulan nelayan adalah membuat akta autentik badan hukum perkumpulan nelayan sesuai dengan Pasal 15 Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang mengatur bahwa notaris berwenang membuat akta autentik selama dalam peraturan perundangan tidak diatur pejabat lain yang membuat akta terkait, lalu sebagai kelengkapan persyaratan Pasal 12 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam membuat akta pendirian dan terdapat AD dan ART didalamnya, serta membantu perkumpulan nelayan dalam membuat maupun memastikan AD dan ART perkumpulan sesuai dengan peraturan perundangan.
2. Mekanisme pembuatan akta badan hukum Perkumpulan Nelayan dimulai dengan memesan nama Perkumpulan Nelayan ke laman AHU Online oleh Notaris. Pemberitahuan verifikasi akan diberikan Kementerian Hukum dan HAM melalui e-mail Notaris. Apabila

terverifikasi, Perkumpulan Nelayan dapat mengumpulkan persyaratan berupa AD dan ART serta dokumen berikut:

- 1) Foto Copy Identitas dari masing-masing Pengurus dan Pengwasa Perkumpulan.
- 2) Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Perkumpulan yang ditandatangani pengurus Perkumpulan dan diketahui oleh lurah/kepala desa setempat atau dengan nama lainnya
- 3) Sumber pendanaan Perkumpulan
- 4) Program kerja Perkumpulan
- 5) Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan
- 6) Notulen rapat pendirian Perkumpulan
- 7) Surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh kartu nomor pokok wajib pajak.

AD dan ART yang telah dilegalisasi Notaris dan berkas-berkas persyaratan akan diunggah di laman AHU Online dan Surat Keputusan Kementerian akan dikirim melalui e-mail Notaris. Perkumpulan Nelayan akan mendapatkan Surat Keputusan Kementerian serta AD dan ART Salinan. Mekanisme ini telah diatur pada Mekanisme pembuatan akta badan hukum perkumpulan nelayan diatur secara khusus dalam BAB III Pasal 9 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2019

Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.

3. Akibat hukum terhadap Perkumpulan Nelayan yang telah memiliki akta badan hukum dari Notaris adalah munculnya hak dan kewajiban sebagai perkumpulan nelayan seperti yang diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yakni; hak mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi, hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, melakukan kegiatan demi mencapai tujuan, mendapat perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan Perkumpulan, melakukan kerja sama dengan pemerintah dan pihak lain dalam mengembangkan Perkumpulan Nelayan, serta berkewajiban melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat, menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat, melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara. Para Anggota Perkumpulan Nelayan juga mendapatkan akibat hukum berupa terikatnya anggota pada aturan

yang diatur dalam AD dan ART perkumpulan nelayan, serta mempermudah anggota perkumpulan nelayan untuk mendapatkan fasilitas dan haknya, seperti asuransi pekerja dan bantuan dari pemerintah.

## **B. Saran**

Dari hasil dan kesimpulan penelitian yang dilakukan Penulis, saran yang dapat diberikan adalah:

1. Memberikan legalisasi pada Perkumpulan Nelayan sehingga menjadi suatu badan hukum merupakan urgensi yang perlu dilakukan oleh masyarakat berprofesi Nelayan. Keberadaan hukumnya diakui secara sah dan mendapatkan jaminan hukum serta keuntungan dalam mempermudah pekerjaannya.
2. Perkumpulan Nelayan perlu mengetahui persyaratan dan ketentuan sebelum membentuk Perkumpulan Nelayan, khususnya dalam membuat nama Perkumpulan sehingga tidak ada hambatan administratif di masa mendatang.
3. Penting bagi Notaris untuk melakukan pekerjaannya dengan prinsip kehati-hatian terkait melegalisasi AD dan ART Perkumpulan Nelayan, terutama yang terkait dengan kegiatan dan tujuan dari Perkumpulan Nelayan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al Quran

Al-Qur'an dan Terjemahan. (2007). Cetakan ke 7: Al-Mizan Publishing House.

### B. Buku

- Anand, G. (2018). *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Surabaya: Prenada Media.
- Herni, Y. (2016). *Analisis Struktur Retorika Dan Penanda Kebahasaan Bagian Hasil Dan Pembahasan Artikel Jurnal Penelitian Bisa FKIP UNIB Untuk Bidang Pengajaran Bahasa*, Universitas Bengkulu, Bengkulu.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kusnadi. (2009). *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Mochtar, O. (2017). *Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Mochtar, O. (2020). *Teknik Pembuatan Akta Badan Hukum dan Badan Usaha di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Prodjodikoro, W. (1985). *Hukum Perkumpulan, Perseroan dan Koperasi di Indonesia* (Cetakan Ke-3 ed.). Jakarta: Dian Rakjat.
- Purwosutjipto, H. (2008). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk Perusahaan*. Jakarta: Djambatan.
- Salim HS, H., Abdullah, H., & Wahyuningsih, W. (2017). *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Septian, J. (2019). *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Perkumpulan Yang Menggunakan Nama Instansi Pemerintah (Studi Kasus Perkumpulan Tagar2019PrabowopreSiden)*. Indonesian Notary, 1(03)
- Soegondo Notodisoerjo, R. (1993). *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2003). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*. Jakarta: Pradnya Paramita.

- Subekti, R. (1984). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sumitro, R. H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Supriyadi. (2016). *Community Of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan*. Lentera Pustaka 2, Semarang
- Thong Kie, T. (2000). *Studi Notariat, Serba Serbi Praktek Notaris Buku I*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru.
- Tutik, D. (2015). *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 1.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidaya-Ikan Kecil
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan

#### D. Jurnal

- Afifah, N. (2019). *Keabsahan Surat Keterangan (Convernote) Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Yang Menimbulkan Multitafsir (Studi Putusan Nomor 2/Pts/MPWN/Provinsi Jawa Barat/II/2017)*. Indonesia Notary, 1(3)
- Algar, M. (2018). *Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Perkumpulan Berbadan Hukum*. Tesis. Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Aisy, M.A. (2020). *Peran Notaris Dalam Memberikan Jasa Hukum Pada Masyarakat (Kajian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Universitas Islam Malang, Malang
- Anton, (2017). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Jual Beli (Studi Di Kantor Notaris - PPAT Riyadh Indrawan, S.H., M.H., M.Kn.)*. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung
- Benuf, K. Azhar, M. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
- Borman, M. (2019). *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum*. Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 3(1)
- Dinaryanti, A. R. (2013). *Tinjauan Yuridis Legalisasi Akta di Bawah Tangan Oleh Notaris*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 1(3)
- Doly, D. (2011). *Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berhubungan Dengan Tanah*. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta
- Erwinsyahbana, T., & Melinda. (2018). *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti Setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir*. Lentera Hukum, 5(2)
- Gandyo, G. C., Soemarmi, A., & Prihatin, E. S. (2016). *Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Kecil Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes*. Diponegoro Law Journal 5.3, 1(10), 8.
- Hendra, R. (2012). *Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru*. Fakultas Hukum Universitas Riau, Riau

- Herlambang, A. (2018). *Kedudukan Akta Pembatalan Jual Beli Tanah Di Kota Bandung Yang Dibuat Dihadapan Notaris Akibat Wanprestasi Dihubungkan Dengan Buku Iii Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*. Fakultas Hukum Universitas Pasundan
- Krisdianto, R., & Maradesa. (2014). *Kewenangan Serta Tanggung Jawab Hukum Atas Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*. *Lex Privatum*, 2(3)
- Ma'ruf, U., & Wijaya, D. (2015). *Tinjauan Hukum Kedudukan dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Membuat Akta Autentik (Studi Kasus di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang)*. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(3)
- Permatasari, E. Hanim, L. (2017). *Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online*. Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang
- Prananingrum, D. (2014). *Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Siti, F. D. (2018). Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian*
- Prasetyawan, A. W. (2011). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Nelayan di Desa Tasik Agung Kecamatan Rembang*. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang
- Pratiwi, N. (2017). *Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi*. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Bali
- Rasyidi, M. (2018). *Fungsi Hukum Di Dalam Masyarakat Dan Peranan Hukum Bisnis di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta
- Ratmawati, A. (2015). *Peranan Notaris Untuk Pembuatan Akta Pendirian (CV) dalam Mewujudkan Kepastian Hukum*. *Jurnal Repertorium*, 2(2)
- Rijali, A. (2018). *Analisis Data Kualitatif*, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Banjarmasin
- Rina. (2015). *Hambatan Notaris dalam Pembuatan Akta Badan Hukum Perkumpulan*. Tesis. Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara, Medan
- Sasauw, C. (2015). *Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris*. *Lex Privatum*, 3(1)
- Siti, F. D. (2018). *Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas*. *Lex Renaissance*, 3(2)


Syafrudin, A. (2000). *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*. Jurnal Pro Justisia, IV, 2(2)

Utami, R. (2020). *Kedudukan dan Pertanggungjawaban Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) Berbentuk Perkumpulan Yang Tidak Berbadan Hukum (Studi Pada Perkumpulan Generasi Manahan Berkedudukan Di Kota Medan)*. Tesis. Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan

#### **E. Internet**

Devita, I. *Perbedaan Akta Autentik dengan Surat Di Bawah Tangan*. Diakses dari <https://irmadevita.com/2012/perbedaan-akta-autentik-dengan-surat-di-bawah-tangan/>, pada tanggal 06 September 2021, pukul 13.45 WIB

Nuridin, N. *Alat Tangkap Pengganti Cantrang Terus Dibagikan ke Nelayan*. Diakses dari [regional.kompas.com/read/2017/10/17/08090001/alat-tangkap-pengganti-cantrang-terus-dibagikan-ke-nelayan](http://regional.kompas.com/read/2017/10/17/08090001/alat-tangkap-pengganti-cantrang-terus-dibagikan-ke-nelayan), pada tanggal 26 Desember 2021, pukul 20.00 WIB



## LAMPIRAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**  
Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang 50112 Telp. (024) 6592794-18 Fax. (024) 6592455  
email : [informasi@unissula.ac.id](mailto:informasi@unissula.ac.id) web : [www.unissula.ac.id](http://www.unissula.ac.id)

Nomor : 1493 /B.1/SA-H/XI / 2021  
Lampiran : -  
Perihal : **Permohonan Ijin Penelitian/Riset**

Kepada : Yth. **KANTOR NOTARIS BENNY PAMUJIHARTO, SH., M.Kn**  
di-  
**REMBANG**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*


Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang,  
dengan ini memohonkan ijin riset kepada :

Nama : **DEWI AJENG WULANSARI**  
Nim : 30301800117  
Semester : VII  
Alamat : Jl. Pemuda Km 4 No. 6 Perum Santoso I, Kabupaten Rembang  
Keperluan : Mengadakan Riset dan Permohonan Berkas guna penyusunan  
Skripsi Sarjana (S.1) Ilmu Hukum  
Lokasi : REMBANG  
Pembimbing : **Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH, M.Hum**  
Judul : *Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Badan Hukum Perkumpulan Nelayan*

Demikian atas bantuan serta perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dosen Pembimbing

  
**Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH, M.Hum**  
NIDN : 06-2105-7002

Semarang, 12 November 2021  
K. Prati (S1) Ilmu Hukum  
  
**Dr. Hj. Arvani Witasari, S.H, M.Hum**  
NIDN : 06-1510-6602

Tanda Tangan  
Yang Bersangkutan

  
**DEWI AJENG WULANSARI**  
Nim : 30301800117



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**  
Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 sal); Fax (024) 6582455  
email : [informasi@unissula.ac.id](mailto:informasi@unissula.ac.id) web : [www.unissula.ac.id](http://www.unissula.ac.id)

**FAKULTAS HUKUM**

**Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah**

Nomor : 1493 /B.1/SA-H/XI / 2021  
Lampiran : -  
Perihal : *Permohonan Ijin Penelitian/Riset*

Kepada : **Yth. KANTOR NOTARIS DAN PPAT DWI SATMOKO, SH., M.Kn**  
di-  
**REMBANG**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang,  
dengan ini memohonkan ijin riset kepada :

Nama : **DEWI AJENG WULANSARI**  
Nim : 30301800117  
Semester : VII  
Alamat : Jl. Pemuda Km 4 No. 6 Perum Santoso 1, Kabupaten Rembang  
Keperluan : Mengadakan Riset dan Permohonan Berkas guna penyusunan  
Skripsi Sarjana (S.1) Ilmu Hukum  
Lokasi : REMBANG  
Pembimbing : **Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH, M.Hum**  
Judul : *Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Badan Hukum Perkumpulan Nelayan*

Demikian atas bantuan serta perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'allikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dosen Pembimbing

  
**Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH, M.Hum**  
NIDN : 06-2105-7002

Semarang, 12 November 2021  
Pedi (S1) Ilmu Hukum

  
**Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H, M.Hum**  
NIDN : 06-1510-6602

Tanda Tangan  
Yang Bersangkutan

  
**DEWI AJENG WULANSARI**  
Nim : 30301800117